



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan permasalahan kemiskinan eskترم di Daerah, perlu langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi berwenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
5. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

6. Penanggulangan Kemiskinan Esktrek adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin esktrek dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan EkstreK adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin esktrek melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat, serta program lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
9. Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan EkstreK, yang selanjutnya disingkat P3KE adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan ekstreK yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan Esktrek yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

EKSTREM (P3KE)

Pasal 2

P3KE merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan EkstreK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

bab I : Pendahuluan;

bab II : Kondisi Umum Daerah;

bab III : Profil Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab IV : Determinan Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab V : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab VI : Potensi Sumber Pendanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab VII : Tinjauan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab VIII : Sistem Pemantauan dan Evaluasi; dan

bab IX : Penutup.

(2) Dokumen P3KE sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) P3KE menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Eskترم serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.

(2) P3KE sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023-

2026

**RENCANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2023-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Secara substansi RPD Provinsi Jawa Tengah 2024–2026 akan terus melanjutkan penyelesaian beberapa isu strategis, di mana *core strategic issue* adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Dimana berdasarkan hasil survei BPS periode Maret 2023 tercatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,79 juta orang atau 10,77% dari penduduk Jawa Tengah dan sebanyak 689.710 orang (1,97%) masuk kategori miskin ekstrem (data BPS Tahun 2022).

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan Provinsi lain, dapat dilihat bahwa secara Nasional Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-20 dari 34 Provinsi se-Indonesia di atas Provinsi Jawa Timur dan di bawah Provinsi DIY (BPS, Maret 2023). Untuk itu perlu upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

yaitu pertumbuhan yang mampu menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Secara lebih detail apabila kita melihat tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31% dari 2,28% pada tahun 2021 menjadi 1,97% pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022.

Secara kewilayahan, terdapat 21 Kab/Kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Di sisi lain 13 Kab/Kota lainnya justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Untuk itu diperlukan adanya langkah strategis dalam penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagai pedoman perangkat daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah pada Tahun 2023-2026 dan mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang layak, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan stakeholder untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam penyusunan program kerja di daerah;
2. Mempertajam intervensi penanggulangan kemiskinan eskترم melalui pembiayaan secara gotong royong dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan BUMN, BUMD dan swasta, Filantropi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi dan Kabupaten, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dalam upaya percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

D. METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN P3KE

Penyusunan dokumen P3KE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 berpedoman pada Keputusan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan dokumen hasil diskusi/FGD dengan berbagai pemangku kepentingan.

Metode penyusunan SPPKE dilakukan dengan:

1. **Pendekatan substansi RPD dan Renja Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem.** Fokus utamanya adalah bagaimana P3KE dapat mengisi, mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran regular daerah dengan cara memastikan seluruh substansi dari setiap bagian dalam P3KE dapat mengisi dan mempertajam substansi terkait isu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam dokumen RPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. **Pendekatan substansi terhadap tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RPD dan Renja Perangkat Daerah.** Fokus utamanya bagaimana substansi dari setiap bagian dalam P3KE dapat mengisi, memperkaya dan mempertajam tahapan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan regular daerah (RPD dan Renja Perangkat Daerah).

Berisi uraian tentang analisis akar masalah yang dihadapi pada masing-masing dimensi kemiskinan non konsumsi (Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Dasar), sebagai bahan intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

5. BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

Berisi uraian tentang strategi dalam penggulungan Kemiskinan Ekstrem serta langkah upaya Intervensi dalam penanggulangan PKE

6. BAB VI POTENSI SUMBER PENDANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

Berisi uraian tentang sumber-sumber potensi pendanaan yang dapat didorong untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

7. BAB VII TINJAUAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

Berisi uraian tentang prinsip pelaksanaan kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), Mekanisme Pelaksanaan, dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

8. BAB VIII SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berisi uraian tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, pengaduan dan pelaporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

9. BAB IX PENUTUP

Berisi uraian tentang ringkasan dan kesimpulan terhadap Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

BAB II

KONDISI UMUM JAWA TENGAH

A. KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.810 desa, dan 753 kelurahan. Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, D.I Yogyakarta pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat.

2. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 mdpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan dan Pegunungan Progo Barat. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing dan Gunung Dieng.

4. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS yaitu DAS: Garang (Babon), Serang, Bodri, Cacaban, Juwana, Tuntang, Pemali, Comal, Babakan, Gangsa, Kupang, Serayu, Luk Ulo, Citanduy (Segara Anakan, Jabar, Jateng), Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), Bogowonto (Jateng, DIY), Progo (Jateng, DIY), dan Wawar Medono.

5. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim Jawa Tengah termasuk kategori iklim tropis basah, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23°C–28°C dengan kelembaban udara berkisar antara 80%-88%. Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22°C sampai dengan 35,2°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm³ dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

6. Kondisi Demografi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 2.010.617 jiwa, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 1.988.622 jiwa dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.806.013 jiwa. 3 (Tiga) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang sebanyak 121.675 jiwa, Kota Salatiga sebanyak 195.065 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 278.299 jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022 sebanyak 37.032.410 jiwa, secara rinci penduduk Jawa Tengah sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 (Jiwa)**

No.	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cilacap	1.719.504	1.727.098	1.944.857	1.963.824	1.988.622
2	Banyumas	1.679.124	1.693.006	1.776.918	1.789.630	1.806.013
3	Purbalingga	925.193	933.989	998.561	1.007.794	1.019.840
4	Banjarnegara	918.219	923.192	1.017.767	1.026.866	1.038.718
5	Kebumen	1.195.092	1.197.982	1.350.438	1.361.913	1.376.825
6	Purworejo	716.477	718.316	769.880	773.588	778.257
7	Wonosobo	787.384	790.504	879.124	886.613	896.346
8	Magelang	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.573
9	Boyolali	979.799	984.807	1.062.713	1.070.247	1.079.952
10	Klaten	1.171.411	1.174.986	1.260.506	1.267.272	1.275.850
11	Sukoharjo	885.205	891.912	907.587	911.603	916.627
12	Wonogiri	957.106	959.492	1.043.177	1.049.292	1.057.087
13	Karanganyar	879.078	886.519	931.963	938.808	947.642
14	Sragen	887.889	890.518	976.951	983.641	992.243
15	Grobogan	1.371.610	1.377.788	1.453.526	1.460.873	1.470.150
16	Blora	862.110	865.013	884.333	886.147	888.224
17	Rembang	633.584	638.188	645.333	647.766	650.770
18	Pati	1.253.299	1.259.590	1.324.188	1.330.983	1.339.572
19	Kudus	861.430	871.311	849.184	852.443	856.472
20	Jepara	1.240.600	1.257.912	1.184.947	1.188.510	1.192.811
21	Demak	1.151.796	1.162.805	1.203.956	1.212.377	1.223.217
22	Semarang	1.040.629	1.053.786	1.053.094	1.059.844	1.068.492
23	Temanggung	765.594	772.018	790.174	794.403	799.764
24	Kendal	964.106	971.086	1.018.505	1.025.020	1.033.367
25	Batang	762.377	768.583	801.718	807.005	813.791
26	Pekalongan	891.892	897.711	968.821	976.504	986.455
27	Pemalang	1.299.724	1.302.813	1.471.489	1.484.209	1.500.754
28	Tegal	1.437.225	1.440.698	1.596.996	1.608.611	1.623.595
29	Brebes	1.802.829	1.809.096	1.978.759	1.992.685	2.010.617
30	Kota Magelang	121.872	122.111	121.526	121.610	121.675
31	Kota Surakarta	517.887	519.587	522.364	522.728	523.008
32	Kota Salatiga	191.571	194.084	192.322	193.525	195.065
33	Kota Semarang	1.786.114	1.814.110	1.653.524	1.656.564	1.659.975
34	Kota Pekalongan	304.477	307.097	307.150	308.310	309.742
35	Kota Tegal	249.003	249.905	273.825	275.781	278.299
Jawa Tengah		34.490.835	34.490.835	34.718.204	36.516.035	36.742.501

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 1.138 jiwa/km². Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebanyak 11.878 jiwa/km²., diikuti Kota Tegal sebanyak 8.069 jiwa/km². dan Kota Pekalongan sebanyak 6.889 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebanyak 495 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebanyak 580 jiwa/km² dan Kabupaten Rembang sebanyak 642 jiwa/km². Data lengkap dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2.


Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cilacap	2.138,51	804,07	807,62	909,44	918,31	929,91
2	Banyumas	.327,59	1.264,79	1.275,25	1.338,45	1.348,03	1.360,37
3	Purbalingga	77,65	1.189,73	1.201,04	1.284,08	1.295,95	1.311,44
4	Banjarnegara	1.069,74	858,36	863,01	951,42	959,92	971,00
5	Kebumen	1.282,74	931,67	933,92	1.052,78	1.061,72	1.073,35
6	Purworejo	1.034,82	692,37	694,15	743,97	747,56	752,07
7	Wonosobo	984,68	799,63	802,80	892,80	900,41	910,29
8	Magelang	1.085,73	1.178,58	1.188,69	1.197,22	1.202,43	1.208,93
9	Boyolali	1.015,07	965,25	970,19	1.046,94	1.054,36	1.063,92
10	Klaten	55,56	1.786,89	1.792,34	1.922,79	1.933,11	1.946,20
11	Sukoharjo	466,66	1.896,89	1.911,27	1.944,86	1.953,46	1.964,23
12	Wonogiri	1.822,37	525,20	526,51	572,43	575,78	580,06
13	Karanganyar	772,20	1.138,41	1.148,04	1.206,89	1.215,76	1.227,20
14	Sragen	946,49	938,09	940,86	1.032,18	1.039,25	1.048,34
15	Grobogan	1.975,85	694,19	697,31	735,65	739,36	744,06
16	Blora	1.794,40	480,44	482,06	492,83	493,84	495,00
17	Rembang	1.014,10	624,77	629,31	636,36	638,76	641,72
18	Pati	1.491,20	840,46	844,68	888,00	892,56	898,32
19	Kudus	425,17	2.026,08	2.049,32	1.997,28	2.004,95	2.014,42
20	Jepara	1.004,16	1.235,46	1.252,70	1.180,04	1.183,59	1.187,87
21	Demak	897,43	1.283,44	1.295,71	1.341,56	1.350,94	1.363,02
22	Semarang	946,86	1.099,03	1.112,93	1.112,20	1.119,32	1.128,46
23	Temanggung	870,23	879,76	887,14	908,01	912,87	919,03
24	Kendal	1.002,27	961,92	968,89	1.016,20	1.022,70	1.031,03
25	Batang	788,95	966,32	974,18	1.016,18	1.022,88	1.031,49
26	Pekalongan	836,13	1.066,69	1.073,65	1.158,70	1.167,89	1.179,79
27	Pemalang	1.011,90	1.284,44	1.287,49	1.454,18	1.466,75	1.483,11
28	Tegal	879,70	1.633,77	1.637,72	1.815,39	1.828,59	1.845,62
29	Brebes	1.657,73	1.087,53	1.091,31	1.193,66	1.202,06	1.212,87
30	Kota Magelang	18,12	6.725,83	6.739,02	6.706,73	6.711,37	6.714,96
31	Kota Surakarta	44,03	11.762,14	11.800,75	11.863,82	11.872,09	11.878,45
32	Kota Salatiga	52,96	3.617,28	3.664,73	3.631,46	3.654,17	3.683,25
33	Kota Semarang	373,67	4.779,92	4.854,85	4.425,09	4.433,23	4.442,36
34	Kota Pekalongan	4,96	6.772,18	6.830,45	6.831,63	6.857,43	6.889,28
35	Kota Tegal	4,49	7.219,57	7.245,72	7.939,26	7.995,97	8.068,98
Jawa Tengah		2.544,12	1.059,82	1.059,82	1.066,80	1.122,05	1.129,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pertumbuhan penduduk menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir di hampir semua wilayah di Jawa Tengah, kecuali Kota Magelang dan Kota Semarang. Jika dihitung rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Cilacap dengan laju pertumbuhan sebesar 3,82% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi di Kota Semarang dengan laju sebesar -1,72% per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Tengah Tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim bertambah sebesar 0,79% atau rata-rata 290 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2021. 5 (Lima) besar kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lebih dari 1%, yaitu: Kabupaten Cilacap 1,26%, Kabupaten Purbalingga 1,20%, Kabupaten Banjarnegara 1,15%, Kabupaten Pemalang 1,11% dan Kabupaten Wonosobo 1,10%.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 18.614.868 orang laki-laki dan 18.417.542 orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio-SR) di atas angka seratus yaitu 101,07. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki melebihi perempuan pada rentang usia antara 0-44 tahun, sementara pada rentang usia 45 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan melebihi laki-laki. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,77 juta orang dan usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 11,26 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 43,71%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 43 penduduk non produktif. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif, yang dapat mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non produktif merupakan era terjadinya bonus demografi. Momentum tersebut tentu harus dihadapi dengan perencanaan yang matang seperti mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Perencanaan tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada era bonus demografi.



Sumber : Proyeksi Interim data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2022

B. STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, perluasan hubungan ekonomi regional dan perusahaan pergeseran struktur ekonomi yang lebih tinggi (dari sektor pertanian ke sektor industri/jasa). Dengan kata lain, bahwa pembangunan ekonomi diarahkan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat seiring dengan peningkatan sektor-sektor pembangunan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB dapat juga dikatakan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Sirusa BPS).

Tabel 2.3
PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023 Semester I (Miliar Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN ADHK					
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023 Sem I **
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	121.554,48	123.150,02	126.111,76	127.089,15	130.801,32	69.129,77
2	Pertambangan dan Penggalian	20.855,98	21.557,12	21.385,27	22.326,16	20.942,66	10.395,39
3	Industri Pengolahan	322.143,29	338.470,98	325.617,67	333.239,63	346.169,65	178.957,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.028,92	1.085,27	1.104,73	1.170,51	1.214,86	622,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	658,88	687,51	703,22	744,86	752,41	389,74
6	Konstruksi	98.393,74	103.262,32	99.380,71	106.701,15	108.657,61	53.046,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	136.581,24	144.729,67	139.233,05	147.313,38	153.670,44	80.258,06
8	Transportasi dan Pergudangan	32.121,01	34.848,59	23.564,63	24.336,43	42.108,26	22.452,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.660,79	33.442,26	30.773,74	32.595,12	38.132,45	20.784,47
10	Informasi dan Komunikasi	45.500,92	50.789,28	58.739,21	62.288,94	63.846,51	34.116,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.635,55	26.533,03	27.106,15	27.545,69	27.690,76	14.167,09
12	Real Estate	17.797,50	18.782,40	18.730,35	19.133,49	20.107,10	10.668,38
13	Jasa Perusahaan	3.609,30	3.989,82	3.702,92	3.816,62	4.051,19	2.107,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.137,86	25.033,50	24.687,07	24.528,68	24.915,02	13.411,84
15	Jasa Pendidikan	36.286,32	39.040,75	38.948,07	38.974,99	39.589,05	20.625,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.187,91	8.738,37	9.454,46	9.471,68	9.709,66	5.071,19
17	Jasa lainnya	15.937,47	17.375,66	15.984,26	16.068,57	17.963,16	9.461,69
PDRB		941.091,14	991.516,54	965.227,26	997.345,05	1.050.322,127	545.665,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Keterangan *) Angka Sementara dan **) Angka Sangat Sementara

Pada tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa PDRB ADHK yang dihasilkan Jawa Tengah pada lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, tidak hanya berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia namun juga ekonomi global secara meluas. Terjadi penurunan sebesar 26,29 triliun rupiah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kondisi perekonomian menunjukkan indikasi pemulihan di tahun 2021 ditandai dengan meningkatnya kembali nilai PDRB ADHK dengan peningkatan sebesar 32,12 triliun rupiah, yang kemudian berlanjut meningkat pada tahun 2022 sebesar 52,98 triliun rupiah. Dari nilai PDRB ADHK, akan didapatkan penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga menunjukkan pola yang sama dengan PDRB ADHK, yakni penurunan nominal di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Penurunan tersebut terlebih juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang rupiah yang saat itu melemah. PDRB ADHB menunjukkan nilai tambah yang dinilai pada harga tahun berlaku, sehingga peningkatan nominal PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Perekonomian Jawa Tengah berdasarkan nilai ADHB menunjukkan pemulihan di tahun 2021 yang meningkat sebesar 72,76 triliun rupiah. Percepatan laju perekonomian semakin nampak di tahun 2022 dengan peningkatan nominal PDRB ADHB mencapai hampir 141 triliun rupiah. Kondisi hingga semester I 2023 menunjukkan sinyal positif pertumbuhan, bahwa setengah perjalanan di 2023 bernilai lebih dari separuh PDRB ADHB di 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023 Semester I (Miliar Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN ADHB					
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023 Sem I **
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	178.352,88	184.130,94	192.606,66	196.812,57	211.244,85	116.575,47
2	Pertambangan dan Penggalian	32.321,26	33.727,39	33.072,37	36.628,43	37.723,92	18.518,48
3	Industri Pengolahan	436.424,70	468.374,05	464.019,51	486.957,68	529.612,56	283.380,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.225,34	1.294,44	1.309,17	1.377,81	1.438,00	742.455
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	743,87	790,46	855,45	915,50	938,29	489.902
6	Konstruksi	136.153,70	147.205,58	142.205,67	158.056,34	172.199,81	87.484,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	172.944,07	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01	114.220,52
8	Transportasi dan Pergudangan	39.583,09	43.834,35	30.235,54	32.077,34	59.263,55	34.297,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.498,49	43.634,69	40.289,52	43.313,39	52.883,12	29.469,14
10	Informasi dan Komunikasi	43.963,89	49.587,27	57.428,84	60.910,56	62.593,23	33.452,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37.488,38	39.403,66	40.267,89	42.944,78	46.920,61	24.572,81
12	Real Estate	21.450,33	22.920,25	23.010,53	23.741,78	25.420,79	13.620,82
13	Jasa Perusahaan	5.021,62	5.712,08	5.417,73	5.650,01	6.259,70	3.360,99
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34.653,13	36.431,29	36.457,41	35.853,14	37.421,33	20.697,64
15	Jasa Pendidikan	56.951,69	62.396,85	63.862,38	64.584,46	65.985,53	34.366,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.283,42	12.275,40	13.658,16	13.800,24	14.372,31	7.627,668
17	Jasa lainnya	20.201,31	22.176,97	20.664,88	20.963,55	24.413,40	13.283,43
PDRB		1.268.261,17	1.360.960,13	1.347.222,49	1.419.986,62	1.560.899,02	836.160,87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Keterangan *) Angka Sementara dan **) Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat meningkat. Peningkatan nilai PDRB tersebut disebabkan oleh meningkatnya produksi (tanpa dipengaruhi perubahan harga) hampir pada semua kategori, seiring membaiknya situasi ekonomi. Secara agregat, nilai PDRB Jawa Tengah tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 tercatat 1.050,32 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 997,35 triliun rupiah. Dengan kata lain, selama tahun 2022 telah terjadi pertumbuhan ekonomi 5,31%.



Gambar 2.3
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (%)
Tahun 2018 – 2023 Semester I

Pada 5 tahun terakhir, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan nasional. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan dengan nasional. Hal ini berlanjut pada tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih lambat di angka 3,33% dibandingkan nasional yang mampu tumbuh 3,69%. Namun pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kembali menyusul dan dengan angka laju yang sama dengan laju perekonomian nasional, yakni sebesar 5,31%.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 secara umum merupakan pencapaian yang menggembirakan karena menunjukkan pemulihan kondisi perekonomian. Kondisi ini masih berlanjut tumbuh pada semester I tahun 2023 5,14%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11%.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, sektor-sektor penunjang pariwisata menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pasca pandemi COVID-19, seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh mencapai 13,80% serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 9,75%. Perbaikan ekonomi ini juga terlihat pada Industri Pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah. Industri Pengolahan tumbuh dari 3,88% pada 2022 menjadi 3,97% pada Semester I 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya sentra-sentra industri di Jawa Tengah serta meningkatnya produktivitas industri makan minum di Jawa Tengah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pertumbuhan Lapangan Usaha yang berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2018–2023

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN (%)					
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,62	1,31	2,40	0,78	2,92	2,65
2	Pertambangan dan Penggalian	2,45	3,36	-0,80	4,40	-6,20	-1,25
3	Industri Pengolahan	4,33	5,07	-3,80	2,34	3,88	3,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	5,48	1,79	5,95	3,79	1,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,88	4,34	2,29	5,92	1,01	4,55
6	Konstruksi	6,07	4,95	-3,76	7,37	1,83	5,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,77	5,97	-3,80	5,80	4,32	6,35
8	Transportasi dan Pergudangan	7,55	8,49	-32,38	3,28	73,03	9,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	9,07	-7,98	5,92	16,99	13,80
10	Informasi dan Komunikasi	12,39	11,62	15,65	6,04	2,50	7,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	3,50	2,16	1,62	0,53	1,41
12	Real Estate	5,58	5,53	-0,28	2,15	5,09	6,95
13	Jasa Perusahaan	9,48	10,54	-7,19	3,07	6,15	5,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,71	-1,38	-0,64	1,58	9,83
15	Jasa Pendidikan	7,76	7,59	-0,24	0,07	1,58	5,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	6,72	8,19	0,18	2,51	5,59
17	Jasa lainnya	9,45	9,02	-8,01	0,53	11,79	3,77
PDRB		5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31	5,14

Pada tabel 2.6 di atas, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan hampir semua komponen mengalami peningkatan pada tahun 2022. Kondisi ini juga berlanjut di Semester I 2023, dengan komponen penyumbang share terbesar Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,55%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penanganan COVID-19 serta dilonggarkannya kegiatan masyarakat sehingga terjadi perbaikan dalam perekonomian dan daya beli masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali.

Pada tahun 2022, peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen Konsumsi Lembaga Non Profit. Mulai diizinkan kegiatan di tempat ibadah serta mulai diadakannya berbagai kegiatan sosial meningkatkan pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 4,89%. Kondisi ini semakin menguat di tahun 2023 dimana kegiatan partai politik mulai menggeliat mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Berbeda dengan lembaga non profit, konsumsi pemerintah justru mengalami perlambatan dari 0,55% pada tahun 2021 menjadi 0,12% pada tahun 2022. Namun, konsumsi pemerintah kembali menguat dengan pesat di Semester I 2023 didukung oleh belanja belanja gaji, barang dan jasa, serta belanja sosial yang meningkat dibanding Semester I 2022.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (fixed capital) yang mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 dan di tahun 2022 tetap tumbuh positif. Pada semester I tahun 2023 PMTB tumbuh tinggi sebesar 6,09%. Kenaikan ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor Konstruksi. PMTB kembali menunjukkan pertumbuhan menguat di Semester I 2023 sejalan dengan naiknya total aset bahan bangunan dan APBD untuk Belanja Modal.

Ekspor produk Jawa Tengah mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yaitu sebesar 21,85% yang kemudian tumbuh sebesar 10,67% tahun 2022 ditengah perlambatan ekonomi global akibat perang Ukraina-Rusia. Demikian juga pada impor dari luar negeri dimana tumbuh sebesar 35,69% tahun 2021 dan sebesar 15,84% pada tahun 2022. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018– Semester I 2023. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018– Semester I 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.6
Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2018 – 2023 Semester I

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	PERTUMBUHAN (%)					
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023 Sem I**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,69	4,62	-1,42	1,82	5,52	5,55
2	Konsumsi LNPRT	7,62	10,90	-3,72	1,25	4,89	5,36
3	Konsumsi Pemerintah	2,70	4,04	-4,14	0,55	0,12	8,22
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,68	4,85	-6,98	6,84	1,95	6,09
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	11,79	5,10	-3,79	21,85	10,67	-13,47
7	Impor Luar Negeri	36,36	-6,70	-20,49	35,69	15,84	-2,99
8	Net Ekspor Antar Daerah	57,00	-7,10	-33,49	52,70	31,66	7,26
PDRB		5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31	5,14


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2023

Keterangan *) Angka Sementara dan **) Angka Sangat Sementara

a) Distribusi PDRB

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap kategori. Selama lima tahun terakhir (2018-2022), struktur perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori, yaitu: industri pengolahan; pertanian kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan jasa pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah.

Jika dilihat lebih rinci menurut kategori lapangan usahanya, penyumbang terbesar perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, dengan share sebesar 33,93%; disusul oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,60%. Selanjutnya ada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,53%; serta Konstruksi sebesar 11,03%. Secara keseluruhan keempat kategori tersebut mempunyai berkontribusi 72,09% dalam menopang perekonomian Jawa Tengah. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2021–2022 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Gambar 2.4
Grafik Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 - 2022

Perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh empat lapangan usaha dominan, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Andil dari industri pengolahan Jawa Tengah terhadap nilai tambah industri pengolahan nasional mengalami peningkatan di 2022 dan Semester I 2023. Peningkatan di Semester I 2023 juga terlihat pada lapangan usaha pertanian dan perdagangan, hanya lapangan usaha konstruksi yang mengalami penurunan andil terhadap lapangan usaha konstruksi nasional. Perlu dijaga momentum pembangunan yang baik untuk Semester II 2023 nantinya agar total perekonomian Jawa Tengah di tahun 2023 tetap menunjukkan peningkatan, sebagaimana tabel 2.8 berikut :


Tabel 2.7
Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi Jawa Tengah terhadap Nasional (%) Tahun 2019 - 2023 Semester I

No	Lapangan Usaha Unggulan	2019	2020	2021*	2022**	2023 Sem I **
1	Industri Pengolahan	15,01	15,12	14,91	14,75	14,95
2	Pertanian	9,15	9,11	8,73	8,70	9,00
3	Perdagangan	9,08	9,12	8,88	8,43	8,60
4	Konstruksi	8,65	8,60	8,92	9,00	8,80

Sumber : BPS Jateng, 2023 (diolah)

Pada tahun 2022, komponen Konsumsi Rumah Tangga menyumbang perekonomian terbesar berdasarkan sisi pengeluaran, yakni 60,28%. Diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,69% dan Konsumsi Pemerintah sebesar 6,53% sebagaimana gambar 2.5 berikut :

Gambar 2.5
Grafik Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021 – 2022




b) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator *proxy* tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah adalah PDRB per kapita, yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Jawa Tengah ADHB antara tahun 2018-2019 cenderung meningkat, kemudian menurun pada tahun 2020 akibat wabah COVID-19, dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, PDRB per kapita ADHB tercatat 36,77 juta rupiah per kapita, meningkat menjadi 39,39 juta rupiah perkapita pada tahun 2019, dan turun menjadi 36,96 juta rupiah perkapita pada tahun 2020. Dengan pulihnya perekonomian, PDRB perkapita ADHB pada tahun 2021 sudah kembali meningkat menjadi 38,65 juta rupiah perkapita, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 42,15 juta rupiah perkapita. Kenaikan angka PDRB per kapita ADHB yang cukup tinggi pada tahun 2022 ini selain karena perekonomian yang terus tumbuh juga karena adanya faktor inflasi.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Perkembangan nilai PDRB perkapita ADHK selama periode 2018-2022 berfluktuasi sebagaimana perkembangan nilai PDRB perkapita ADHB. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2018 tercatat sebesar 36,77 juta rupiah

perkapita dan perlahan meningkat menjadi 39,39 juta rupiah perkapita pada tahun 2019, dan turun menjadi 36,96 juta rupiah perkapita pada tahun 2020. Karena ekonomi sudah mulai pulih, maka besarnya PDRB perkapita ADHK pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 38,65 juta rupiah perkapita dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 42,15 juta rupiah per kapita. Sebagaimana gambar 2.6 berikut :



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2023 (diolah)

Gambar 2.6
PDRB Perkapita (Rp Juta) dan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jateng Tahun 2018 – 2022

c) Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama penentu sistem ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari Badan pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk usia kerja di atas 15 tahun pada Februari 2023 tercatat 29,12 juta orang, mengalami peningkatan 0,31 juta orang dibandingkan dengan Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja 21,06 juta orang, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja 8,06 juta orang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 19,96 juta orang dan pengangguran 1,10 juta orang.

Penduduk usia kerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut: 1). bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebesar 29,78%; 2). bekerja pada

lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,09%; 3). bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 18,50%. Jumlah pekerja di lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan 0,11% dibanding tahun 2022 dan di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 0,55%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 5,24%, lebih rendah dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 5,57% atau terjadi penurunan 0,33 poin. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Sedangkan, TPT untuk jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan 0,57 poin dari 6,88% di tahun 2022 menjadi 6,31% di tahun 2023. Penurunan TPT juga terjadi untuk jenis kelamin perempuan, yakni turun 0,44 poin, dari 4,14% di tahun 2022 menjadi 3,70% di tahun 2023. TPT untuk jenis kelamin laki-laki yang mengalami penurunan lebih banyak menandakan bahwa penyerapan angkatan kerja laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Secara umum, tren penurunan TPT sejalan dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2023. TPT Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 5,24% lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang sebesar 5,45%.

Adapun tren penurunan jumlah pengangguran terbuka dan TPT sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Data Sakernas BPS Jateng, 2023 (diolah)

*) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Gambar 2.7

Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

C. KONDISI KEMISKINAN JAWA TENGAH

Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2018–2019 turun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 10,93% pada Maret 2022 menjadi 10,77% pada Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 39,94 ribu orang dari 3.831,44 ribu orang (Maret 2022) menjadi 3.791,50 ribu orang (Maret 2023). Periode Maret 2022-Maret 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 9,92% menjadi 9,78%. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 12,04% menjadi 11,87% atau berkurang sebanyak 43,36 ribu orang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Maret 2018–Maret 2023

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu orang)			(%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	Maret	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
	September	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	Maret	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
	September	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98
2023	Maret	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2018-Maret 2023

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi angka kemiskinan Jawa Tengah berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan angka kemiskinan

nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya penurunan kemiskinan nasional.



Sumber: BPS, Tahun 2018-2023 diolah


Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018–2023

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Magelang, Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri dan Cilacap.
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak tiga kabupaten meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Pekalongan.
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kendal.

periode September 2022 sebesar Rp464.879,- per kapita per bulan .

Pada daerah perkotaan garis kemiskinan periode Maret 2023 sebesar Rp485.511,- per kapita per bulan atau naik 3,38 persen dari kondisi September 2022 sebesar Rp469.623,- per kapita per bulan. Sedangkan garis kemiskinan di perdesaan periode Maret 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen menjadi sebesar Rp469.003,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2022 sebesar Rp459.714,- per kapita per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2023

Gambar 2.11
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. 3 komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan pada periode September 2022 baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.


Tabel 2.9
Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi
Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa
Tengah s.d. Maret 2023

PERKOTAAN		PERDESAAN	
KOMODITI	KONTRIBUSI (%)	KOMODITI	KONTRIBUSI (%)
Makanan	75,22	Makanan	75,84
Beras	20,00	Beras	20,87
Rokok kretek filter	11,45	Rokok kretek filter	9,43
Daging ayam ras	4,69	Daging ayam ras	3,96
Telur ayam ras	4,28	Telur ayam ras	3,86
Tempe	2,57	Tempe	2,76
Mie Instan	2,48	Bawang Merah	2,51
Gula pasir	2,43	Mie instan	2,47
Bawang Merah	2,26	Tahu	2,43
Kue basah	2,10	Gula pasir	2,39
Roti	2,10	Cabe rawit	2,16
Lainnya	20,87	Lainnya	23,00
Bukan Makanan	24,78	Bukan Makanan	24,16
Perumahan	7,28	Perumahan	8,02
Bensin	4,33	Bensin	4,07
Listrik	2,62	Listrik	1,76
Pendidikan	1,87	Pendidikan	1,25
Perlengkapan mandi	1,28	Perlengkapan mandi	1,17
Kesehatan	0,79	Kesehatan	0,84
Pajak kendaraan bermotor	0,61	Sabun Cuci	0,77
Lainnya	6,01	Lainnya	6,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:


1. Garis kemiskinan rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 19 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Cilacap, Blora, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Grobogan, Tegal, Kendal, dan Sukoharjo;
2. Garis kemiskinan sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Klaten, Demak, Brebes, Kudus dan Pati;



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2023 (Maret)

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Nilai P1 kabupaten/kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P1 provinsi sebesar 1,77 dan P1 nasional sebesar 1,59 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 3,41 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,47.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 2.14
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Posisi relatif P1 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks kedalaman kemiskinan tinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Purbalingga, Sragen, Wonosobo, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Brebes, Kebumen, Klaten, Blora, dan Grobogan;
2. Indeks kedalaman kemiskinan sedang adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di atas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak lima kabupaten yaitu Kabupaten Demak, Banyumas, Pekalongan, Karanganyar, dan Magelang;
3. Indeks kedalaman kemiskinan rendah adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 19 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Batang.

Selain dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018–2019 menurun dari 0,448 menjadi 0,279, namun meningkat pada September 2020 menjadi 0,431 dan meningkat kembali pada September 2021 menjadi 0,459.


Periode Maret 2023, P2 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 0,415 (turun sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Maret 2022). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada bulan Maret 2023 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode Maret 2023, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,410 naik 0,043 poin dibandingkan Maret 2022. Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,420 turun 0,050 poin dibandingkan Maret 2022.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota pada periode Maret 2022 apabila dibandingkan dengan P2 provinsi sebesar 0,42 dan P2 nasional sebesar 0,39, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 1,02 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,06



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.16
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Posisi relatif P2 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 yaitu:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten yaitu Kabupaten Purbalingga, Grobogan, Klaten, Pekalongan, Sragen, Wonosobo, Rembang, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan di atas provinsi, sebanyak tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Blora dan Kendal.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jepara, Pati, Semarang, Tegal, Sukoharjo, Kudus, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Batang, Banyumas dan Demak, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Surakarta,

Apabila dilihat dengan Provinsi se-Jawa-Bali lainnya, Jawa Tengah termasuk Provinsi jumlah penduduk miskinnya turun. Perubahan penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode Maret 2022-Maret 2023 sebesar 1,06 persen.

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah
dan Provinsi se-Jawa-Bali
Periode Maret 2022- Maret 2023

No.	Provinsi	Periode				Perubahan Kenaikan	
		Maret 2022		Maret 2023		(Juta Org)	(%)
		(Juta Org)	(%)	(Juta Org)	(%)		
1	Jawa Tengah	3,83	10,98	3,79	10,77	-0,04	-1,06%
2	Jawa Timur	4,18	10,38	4,19	10,35	0,01	0,24%
3	Banten	0,81	6,16	0,83	6,17	0,02	2,41%
4	DI Yogyakarta	0,45	11,34	0,44	11,04	-0,01	-2,27%
5	Bali	0,21	4,57	0,19	4,25	-0,02	-10,53%
6	DKI Jakarta	0,50	4,69	0,44	4,44	-0,06	-13,64%
7	Jawa Barat	4,07	8,06	3,89	7,62	-0,18	-4,63%

Sumber: BPS, 2023

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2021 pada rentang 6,84 persen sampai dengan 11,86 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,25 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa

Tengah lebih tinggi 2,00 poin dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 pada rentang -0,53 sampai dengan -0,19 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,86 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara atau berada lebih rendah 0,27 poin di bawah rata-rata. Dan jika membandingkan antara persentase kemiskinan dan perubahan persentase kemiskinan, ada tiga provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Lampung, Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Tabel 2.11

Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2021-2022 Di Wilayah Setara

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (poin)	Provinsi
Kalimantan Barat	6,84	-1,69	Maluku
Riau	7,00	-1,09	Lampung
Sulawesi Utara	7,36	-0,89	DIY
Jambi	7,67	-0,88	Sulawesi Tengah
Jawa Barat	7,97	-0,87	Bengkulu
Sumatera Utara	8,49	-0,87	Jawa Timur
Sulawesi Selatan	8,53	-0,77	NTT
Jawa Timur	10,59	-0,65	Sumatera Utara
Jawa Tengah	11,25	-0,59	Jawa Tengah
Lampung	11,67	-0,59	Maluku Utara
Sulawesi Tenggara	11,74	-0,58	Kalimantan Utara
Sulawesi Barat	11,85		
Rata-rata	9,25	-0,86	Rata-rata

Sumber: BPS, 2022 (hasil analisis)

BAB III

PROFIL KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

A. KONSEP KEMISKINAN EKSTREM

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi isu global saat ini dan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Konsep kemiskinan menurut BPS digunakan melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Penduduk miskin dipandang sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (GK).

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain). Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (BPS, 2021). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. (BPS, 2021).

Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi :

1. Peringkat kesejahteraan (desil) 1 – 4 adalah kelompok 40% dengan keluarga peringkat status kesejahteraan terendah.
2. Peringkat kesejahteraan > 4 adalah kelompok 60% dengan keluarga berada pada desil 5 – 10 atau peringkat status kesejahteraan tertinggi


Metode yang digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan **Proxy Means Test (PMT)**,

yaitu sebuah metode yang memprediksi tingkat konsumsi keluarga menggunakan informasi karakteristik keluarga dan komunitas. Karakteristik yang dipilih adalah yang berkorelasi dengan kesejahteraan/kemiskinan dan mudah diverifikasi.

Variabel yang pakai dalam penilaian kemiskinan ekstrem adalah:

1. Pengeluaran, meliputi : Pengeluaran Perkapita,
2. Demografi, meliputi : Jenis Kelamin Kepala Keluarga, Jumlah Anggota Keluarga, Usia Kepala Keluarga, Usia Anggota Keluarga.
3. Pendidikan, meliputi : Pendidikan SD, SMP, SMA+ : Kepala Keluarga; dan Pendidikan SD, SMP, SMA+: Anggota Keluarga
4. Pekerjaan, meliputi: Sektor Pekerjaan; dan Status Pekerjaan
5. Fasilitas Rumah, meliputi: Jenis Lantai, Jenis Atap, Jenis Dinding, Penerangan Utama, Sumber Air Minum, Sanitasi; dan Status Kepemilikan Rumah
6. Kepemilikan Aset, meliputi: Sepeda Sepeda Motor, Kulkas, Gas 12 kg Untuk Memasak, Perahu, dan Telepon Rumah
7. Spasial/ Wilayah, meliputi: Indeks kesulitan Geografis

Pemilihan wilayah prioritas penurunan angka kemiskinan ekstrem dilakukan dengan pendekatan penetapan prioritas intervensi berbasis wilayah atau lebih dikenal dengan penargetan geografis (*geographical targeting*). Wilayah prioritas disusun dan ditetapkan dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten/kota.



Gambar 3.1
Target Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021–2024

B. KONDISI KEMISKINAN EKSTREM JAWA TENGAH

Gambaran kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berada di atas nasional, sedangkan pada tahun 2022 berada di bawah nasional. Persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31 persen dari 2,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,97 persen pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022. Penurunan tersebut sejalan dengan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sesuai dengan *mandatory* kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2022

Wilayah	Persentase Kemiskinan Ekstrem (%)		Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Jawa Tengah	2,28	1,97	795,506	689,714
Nasional	2,14	2,04	5.800,05	5.590,72


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 terbagi dalam dua kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, dan kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Rembang, Pemalang, Blora, Sragen, Kendal, Grobogan, Magelang, Klaten, Purbalingga, Cilacap, Demak, dan Pekalongan;

b. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah provinsi dan nasional sebanyak 20 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Jepara, Wonogiri, Batang, Banjarnegara, Banyumas, Semarang, Purworejo, Temanggung, Pati, Tegal, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Kota Salatiga, Tegal, Surakarta, Pekalongan, Semarang, dan Magelang.

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 sebagaimana gambar 3.2 berikut :



.Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.2
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2022

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-
2024

NO	TAHUN	KABUPATEN/KOTA PRIORITAS	JUMLAH
1	2022	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.	19
2	2023-2024	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang, dan Kota Salatiga.	35

Sumber: KepmenPMK 25 Tahun 2022

BAB IV

DETERMINAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

Determinan kemiskinan ekstrem menjelaskan akar masalah yang dihadapi pada masing-masing dimensi kemiskinan non konsumsi (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar), yang diketahui berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan. Determinan kemiskinan ekstrem juga menjelaskan daerah prioritas intervensi wilayah sebagai bahan intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

A. DIMENSI PENDIDIKAN

1. Masalah Utama Dimensi Pendidikan

Permasalahan utama kemiskinan ekstrem berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan ekstrem muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Untuk itu menjadi penting pendidikan yang baik yang diperuntukkan bagi setiap orang sehingga diharapkan setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.


Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki, serta membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Pemenuhan pendidikan sebagai hak warga negara harus segera dilakukan oleh pemberi layanan (negara), hal ini merupakan sasaran jangka pendek, yaitu agar setiap warga negara dipastikan mendapatkan pendidikan yang layak. Sejalan dengan itu, perbaikan akses pendidikan juga perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pendidikan, sehingga pada akhirnya dalam jangka panjang pendidikan menjadi salah satu pilar perbaikan sumber daya manusia dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keterkaitan kemiskinan dan pendidikan di Jawa Tengah, yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta angka partisipasi baik angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar.

Akses terhadap layanan pendidikan, terutama pendidikan menengah masih menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, baik dalam

jangka pendek maupun jangka Panjang.

Pentingnya akses pendidikan menengah di Jawa Tengah menjadi prioritas dapat dilihat dari capaian Indikator Utama yang menunjukkan akses pendidikan tersebut, di Jawa Tengah pada tahun 2022. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat merupakan Indikator Utama yang angkanya di sekitar 61,17% yang masih berada di bawah nasional (61,97%), sebagaimana gambar 4.1




Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Gambar 4.1

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (%) Antar Provinsi Tahun 2022

Laju peningkatan APM SMA/MA/Sederajat di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir (2017-2022) sebesar 1,97 persen di atas laju peningkatan SPM Nasional 1,6 % sebagaimana gambar 4.2



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Gambar 4.2

Perkembangan APM SMA/MA/Sederajat (%) Provinsi Jawa Tengah dengan APM SMA/MA/Sederajat (%) Nasional Tahun 2014-2018

Indikator utama dimensi pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah diprioritaskan pada indikator akses layanan pendidikan menengah, yaitu: Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat. Analisis terhadap APM dari masing-masing jenjang menunjukkan APM SMA/MA/Sederajat merupakan yang terendah, namun demikian pada jenjang pendidikan dasar SMP/MTs angkanya juga masih jauh dari target nasional dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pendidikan dasar untuk semua (100%).

Rendahnya akses terhadap pendidikan terutama pendidikan menengah di Jawa Tengah dialami oleh seluruh anak usia sekolah terutama di perdesaan, namun demikian yang paling rendah aksesnya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar angka putus sekolah. Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa sepanjang periode tahun 2020-2022 persentase tingkat penyelesaian Pendidikan di tingkat SD dan SMP Provinsi Jawa Tengah selalu

diatas persentase nasional. Namun demikian tingkat penyelesaian Pendidikan SMA Provinsi Jawa Tengah di bawah nasional pada periode tahun 2021-2022.

Tingkat penyelesaian pendidikan SMA Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang cukup positif yaitu dari 55,82% (2020) meningkat menjadi 58,75% (2022). Peningkatan tersebut tentu saja merupakan kerja keras dari segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam usaha memajukan Pendidikan.



Sumber: BPS, 2022 (diolah)


Gambar 4.3

Tingkat Melanjutkan Sekolah Provinsi Jawa Tengah menurut Kuintil Tahun 2018

2. Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan

Penanganan masalah utama kemiskinan pada dimensi pendidikan di Jawa Tengah difokuskan pada perbaikan akses pendidikan SMA/MA/Sederajat. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama akses pendidikan menengah menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa peningkatan akses layanan pendidikan SMA/MA/Sederajat didukung dengan : 1) dekatnya akses dan memadainya sarpras pendidikan; 2) tercukupinya jumlah distribusi dan kualitas guru; serta 3) berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan sebagaimana gambar 4.4.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.4


Theory of Change untuk Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Pendidikan

a. Prioritas Wilayah untuk mendekatkan akses dan memadainya sarpras pendidikan

Pemetaan wilayah prioritas untuk mendekatkan akses dan memadainya sarpras pada pendidikan SMA/MA/Sederajat dilakukan dengan menyandingkan variabel jarak SMA/MA/SMK terhadap Angka Partisipasi Murni di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.5

Jarak Siswa SMA/SMK (Km)



Sumber: BPS 2022, diolah

Gambar 4.5

Pemetaan Wilayah untuk Mendekatkan Akses dan Memadainya Sarpras Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk mendekatkan akses dan memadainya sarpras pada pendidikan SMA/MA/Sederajat di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.1


Tabel 4.1

Prioritas Wilayah untuk Mendekatkan Akses dan Memadainya Sarpras Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Prioritas 1 (11 kab)	: Kabupaten Rembang, Purbalingga, Wonosobo, Blora, Batang, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Temanggung, Brebes dan Boyolali
Prioritas 2 (7 kab)	: Banjarnegara, Demak, Tegal, Semarang, Jepara, Grobogan dan Kota Pekalongan
Prioritas 3 (4 kab/kota)	: Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, Banyumas, Klaten dan Purworejo
Prioritas 4 (12 kab/kota)	: Pati, Sukoharjo, Kendal, Kudus, Kebumen, Wonogiri, Sragen, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Magelang

b. Prioritas Wilayah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin Untuk Mengikuti Pendidikan

Pemetaan wilayah prioritas untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota terhadap Angka Partisipasi Murni di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.6.



Sumber: BPS 2022, diolah

Gambar 4.6

Pemetaan Wilayah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin untuk Mengikuti Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.2


Tabel 4.2
Prioritas Wilayah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin untuk Mengikuti Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Prioritas 1 (8 kab)	: Kabupaten Pemasang, Grobogan, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Demak, Brebes, dan Tegal
Prioritas 2 (9 kab)	: Pekalongan, Rembang, Jepara, Blora, Boyolali, Semarang, Batang, Temanggung, dan Kota Pekalongan
Prioritas 3 (6 kab/kota)	: Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen, Klaten, Pati, dan Sragen
Prioritas 4 (11 kab/kota)	: Kabupaten Kendal, Karanganyar, Kudus, Kota Tegal, Kota Semarang, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Magelang

B. DIMENSI KESEHATAN

1. Masalah Utama Dimensi Kesehatan

Kemiskinan merupakan akar dari setiap persoalan kesehatan. Masyarakat miskin identik dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan yang manusiawi. Semakin miskin dan kumuh sebuah komunitas masyarakat, bisa dipastikan derajat kesehatan mereka pun rendah, tak peduli mereka memiliki kartu berobat gratis atau tidak. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dan inisiatif hidup sehat mereka akibat kualitas sumber daya manusia rendah.



Sumber: BPS (data diolah), 2022


Gambar 4.7

Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Antar Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin adalah dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, akan semakin baik pula derajat kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui dari capaian Umur Harapan Hidup (UHH). UHH mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk, dari sisi dimensi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas, UHH di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 74,57 tahun. UHH tertinggi di Kabupaten Sukoharjo 77,89 tahun dan terendah di Kabupaten Brebes yaitu 69,74 tahun.

Dalam perkembangannya Umur Harapan Hidup di Jawa Tengah



konsisten meningkat sepanjang periode 2017-2022.


Sumber: BPS (data diolah), 2022

Gambar 4.8
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)
Di Jawa Tengah 2017-2022 berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.8 Berdasarkan jenis Kelamin, perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 76,53 tahun (2022) dibandingkan UHH laki-laki 72,71 tahun (2022).

Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras. Dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup perlu difokuskan pada kondisi kesehatan masyarakat, faktor lingkungan dan kondisi sosial ekonomi.

Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan pencegahan kondisi stunting. Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah mencapai 20,8%, lebih rendah dibandingkan Nasional (21,8%). Prevalensi 17 Kabupaten/ Kota (Brebes, Temanggung, Magelang, Purbalingga, Blora, Sragen, Rembang, Batang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Pati, Wonosobo, Karanganyar, Tegal, Banjarnegara, Kebumen, dan Purworejo) lebih tinggi dari Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar 4.9




Sumber: Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Gambar 4.9
Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah, SSGI 2022

Berdasarkan gambaran kondisi tersebut, masalah tingginya persentase stunting anak usia 0-59 bulan menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya umur harapan hidup.

Selain itu, pelaksanaan SPM juga menjadi prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Indikator SPM bidang kesehatan sebanyak 14 indikator, terdiri dari 2 indikator yang menjadi kewenangan provinsi dan 12 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Capaian SPM kesehatan untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 masih cukup rendah. Kabupaten/Kota yang memiliki indeks capaian SPM kategori baik (diatas 80%) yaitu Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang dan Kota Surakarta) sebagaimana gambar 4.10




Sumber: Dinkes Prov. Jateng (data diolah), 2022.

Gambar 4.10
Capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2022

2. Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan

Penanganan masalah kemiskinan pada dimensi kesehatan difokuskan pada masalah tingginya persentase stunting anak usia 0-59 bulan dan rendahnya capaian SPM kesehatan di kabupaten/kota. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan diharapkan dapat memperbaiki indikator tersebut, menjadikannya prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang kesehatan.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.11

Theory Of Change untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, didukung dengan: 1) meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan yang merata; 2) menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan, sebagaimana gambar 4.11.

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Kesehatan.

a. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan yang Merata

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan yang merata dilakukan dengan menyandingkan usia harapan hidup terhadap SPM di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.12.



Sumber: Dinkes Prov. Jateng & BPS, diolah

Gambar 4.12

Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan yang Merata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan yang merata di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.3.

Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi angka kesakitan dan kecacatan pada penderita Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4

Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kesakitan dan Kecacatan Penderita Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas 1 (13 kab)	: Kabupaten Brebes, Wonosobo, Tegal, Kebumen, Purbalingga, Pekalongan, Kota Pekalongan, Banjarnegara, Magelang, Rembang, Batang, Blora, dan Purworejo.
Prioritas 2 (4 kab)	: Temanggung, Sragen, Pati dan Karanganyar
Prioritas 3 (6 kab)	: Kabupaten Pemalang, Banyumas, Cilacap, Kendal, Grobogan, dan Kota Tegal.
Prioritas 4 (12 kab/kota)	: Kabupaten Boyolali, Demak, Jepara, Semarang, Kudus, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang

Selain permasalahan stunting, perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program *Open Defecation Free* (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2020 terus meningkat yaitu sebanyak 5.836 desa/kelurahan ODF pada tahun 2019 menjadi 6.818 desa/kelurahan ODF pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah desa/kelurahan ODF meningkat menjadi 7.162 desa/kelurahan dan tahun 2022 per triwulan III meningkat menjadi 7.516 desa/kelurahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017–2022

NO.	TAHUN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA ODF
1.	2017	2.728
2.	2018	3.668
3.	2019	5.863
4.	2020	6.818
5.	2021	7.162
6.	2022	7.516

Sumber : RPD Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.


C. DIMENSI KETENAGAKERJAAN

1. Masalah Utama Dimensi Ketenagakerjaan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan yang berkaitan. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan (namun ingin bekerja), yang diperoleh melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas).

Indikator tingkat pengangguran yang paling sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diartikan sebagai tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, lapangan kerja yang ada tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Akses terhadap pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pemenuhan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja khususnya pengangguran di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.14

TPT Jawa Tengah dan TPT Nasional 2016-2022

Pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak di Jawa Tengah dapat dilihat dari capaian indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sepanjang periode tahun 2016 s.d 2022 TPT Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar. Pada tahun 2022 (Agustus) Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah sebesar 5,57%.

Gambar 4.15

TPT Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022, diolah

Terdapat 14 Kabupaten/Kota yang angka TPT diatas angka TPT Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Karanganyar, Demak, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal, Banyumas, Brebe, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Surakarta.



Sumber: BPS JAWA TENGAH 2022, diolah

Gambar 4.16

Pengangguran Terbuka menurut Karakteristik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Berdasarkan karakteristik, apabila dilihat dari sisi kewilayahan tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan (7,06%) lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (4,75%). Sehingga diperlukan upaya dan strategi untuk menurunkan TPT berdasarkan kondisi kewilayahan.

Sumber: BPS Sakernas Tahun 2022, diolah

Gambar 4.17

Perbandingan Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jawa Tengah Tahun 2022


Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbuka paling banyak dari lulusan Pendidikan menengah (SMA/SMK) yaitu sebesar 8,74% dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya, sebagaimana gambar 4.18 .

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah, lulusan SMA/SMK yang dipersiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai namun belum sepenuhnya terserap di dunia kerja, sehingga diperlukan link and match antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan gambaran di atas, masalah utama kemiskinan pada dimensi ketenagakerjaan adalah tingginya jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah, sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu menurunnya pengangguran.

2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

Penanganan masalah utama bidang ketenagakerjaan di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penurunan pengangguran.



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.18

Theory of Change (ToC) untuk Menurunnya Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah

Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama tingkat pengangguran terbuka menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah penyelenggara layanan dalam bidang ketenagakerjaan dan perangkat daerah yang terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan,


Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa menurunkan pengangguran didukung dengan :
 1) bertambahnya kesempatan kerja baru pada sektor formal; dan
 2) mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan, sebagaimana gambar 4.19 di atas.

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

a. Prioritas Wilayah untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal (melalui Bursa Kerja dan Wirausaha Baru)

Pemetaan wilayah prioritas untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui bursa kerja dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah individu yang tidak bekerja menurut kelompok umur 15-59 tahun terhadap TPT di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar 4.20.



Sumber: BPS Prov. Jateng 2022, diolah.

Gambar 4.19

Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal melalui Bursa Kerja di Jawa Tengah Tahun 2022


Berdasarkan Gambar 4.19 dapat diketahui bahwa prioritas

wilayah intervensi untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui bursa kerja di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.6

Tabel 4.6

Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru melalui Bursa Kerja pada Sektor Formal di Jawa Tengah Tahun 2022

Prioritas 1 (10 kab)	: Kabupaten Banyumas, Pemalang, Kendal, Kebumen, Demak, Tegal, Cilacap, Brebes, Kota Semarang dan Banjarnegara
Prioritas 2 (4 kab/kota)	: Kabupaten Magelang, Grobogan, Pati, dan Kabupaten Semarang
Prioritas 3 (6 kab)	: Kabupaten Batang, Karanganyar, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Magelang
Prioritas 4 (14 kab/kota)	: Wonogiri, Temanggung, Rembang, Sukoharjo, Pekalongan, Kudus, Jepara, Klaten, Purbalingga, Blora, Wonosobo, Purworejo, Sragen, Kota Pekalongan



Sumber: BPS Prov. Jateng dan Dinkop & UKM Prov. Jateng 2022, diolah

Gambar 4.20

Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal melalui Wirausaha Baru di Jawa Tengah Tahun 2018

Pemetaan wilayah prioritas untuk menambah kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui wirausaha baru dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah UKM terhadap TPT di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar 4.20.


Berdasarkan Gambar 4.20 dapat diketahui bahwa prioritas

wilayah intervensi untuk bertambahnya kesempatan kerja baru pada sektor formal melalui wirausaha baru di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.7

Tabel 4.7
Prioritas Wilayah Intervensi untuk Menambah Kesempatan Kerja Baru pada Sektor Formal melalui wirausaha baru di Jawa Tengah Tahun 2022

Prioritas 1 (9 kab)	: Banjarnegara, Kota Magelang, Kendal, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Tegal, Cilacap, Batang, dan Tegal
Prioritas 2 (18kab/kota)	: Rembang, Wonogiri, Temanggung, Sukoharjo, Pekalongan, Wonogiri, Blora, Grobogan, Jepara, Kudus, Magelang, Semarang, Purbalingga, Klaten, Wonosobo, Kota Pekalongan, Boyolali, dan Pati
Prioritas 3 (7 kab/kota)	: Kota Surakarta, Kota Semarang, Demak, Kebumen, Banyumas, Pemalang, dan Brebes
Prioritas 4 (1 kab)	: Purworejo

b. Prioritas Wilayah untuk Mengurangi Resiko Kehilangan Pekerjaan bagi Kelompok Rentan



Sumber: BPS Prov. Jateng 2022, diolah

Gambar 4.21

Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Mengurangi Resiko Kehilangan Pekerjaan Bagi Kelompok Rentan melalui Peningkatan Keterampilan di Jawa Tengah Tahun 2022

Pemetaan wilayah prioritas untuk mengurangi resiko

kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan melalui peningkatan keterampilan, dilakukan dengan menyandingkan variabel jumlah individu yang bekerja part time/ kurang dari 35 jam per minggu kelompok umur 15-59 tahun terhadap TPT di wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran sebagaimana gambar 4.22

Berdasarkan Gambar 4.22 di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk mengurangi resiko kehilangan pekerjaan bagi kelompok rentan melalui peningkatan keterampilan, di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.8

Tabel 4.8
Prioritas Wilayah Intervensi untuk Mengurangi Resiko Kehilangan Pekerjaan Bagi Kelompok Rentan melalui Peningkatan Keterampilan di Jawa Tengah Tahun 2022

Prioritas 1 (7 kab)	: Banyumas, Demak, Kebumen, Banjarnegara, Kendal, Cilacap dan Tegal
Prioritas 2 (9 kab/kota)	: Karanganyar, Batang, Kota Semarang, Pemalang, Brebes, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Magelang
Prioritas 3 (12 kab)	: Boyolali, Blora, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Temanggung, Pekalongan, Kudus, Jepara, Sragen dan Magelang
Prioritas 4 (7 kab/kota)	: Klaten, Pati, Semarang, Grobogan, Purbalingga, Kota Pekalongan, dan Sukoharjo.

D. DIMENSI INFRASTRUKTUR DASAR

1. Masalah Utama Dimensi Infrastruktur Dasar

Masalah utama kemiskinan pada dimensi infrastruktur dasar adalah belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi layak, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi infrastruktur dasar yaitu meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak untuk masyarakat.

Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar (air minum layak dan sanitasi layak) masih menjadi perhatian Pemerintah sejalan dengan upaya pemenuhan akses untuk semua lapisan masyarakat. Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar menunjukkan masyarakat yang semakin sejahtera. Secara umum dalam jangka panjang, tantangan utama pemenuhan akses infrastruktur dasar di Jawa Tengah berada pada akses air minum

dan sanitasi layak karena berkaitan langsung dengan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini mendasarkan kondisi akses terhadap air minum dan sanitasi layak khususnya bagi rumah tangga miskin masih rendah.

Akses air bersih yang cukup dan layak merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya penyediaan air bersih yang baik, akan menunjang peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Cakupan akses air minum layak pada tahun 2022 sebesar 88,27 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 86,87 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2022 sebesar 36,93 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 34,06 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2022 sebesar 48,82 persen yang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 44,37 persen. Sebagaimana tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Capaian Akses Air Minum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

No.	Uraian	Tahun (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Akses Air Minum						
	Layak	-	79,35	81,77	85,11	86,87	88,27
	Aman	-	22,66	26,7	32,24	34,06	36,93
	Jaringan Perpipaan	-	36,8	39,08	43,74	44,37	48,82


Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

2. Prioritas Intervensi Dimensi Infrastruktur Dasar

Penanganan masalah utama dimensi infrastruktur dasar di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada perbaikan akses air minum dan sanitasi layak. Intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memperbaiki indikator utama akses air minum dan sanitasi layak menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah penyelenggara layanan dalam dimensi infrastruktur dasar.

Logika program (*theory of change*) yang disusun menjelaskan bahwa untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak didukung dengan: 1) Meningkatkan layanan air minum, 2) Mengembangkan sumber-sumber air minum, 3) Meningkatkan kepemilikan jamban bagi rumah tangga miskin sebagaimana gambar

4.22 berikut :



Sumber: Analisis TKPK Provinsi Jawa Tengah


Gambar 4.22
Theory of Change (ToC) untuk Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Tengah

3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Infrastruktur Dasar

a. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Air Minum

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan persentase akses sumber air minum layak terhadap jumlah rumah tangga yang belum terlayani jaringan perpipaan di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar 4.23 berikut :

Akses Jaringan perpipaan (%)



Sumber: SIMANIS CIKA JATENG, 2022

Gambar 4.23

Pemetaan Wilayah Prioritas Peningkatan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan di Provinsi Jawa Tengah 2022


Berdasarkan gambar 4.23 diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.10

Tabel 4.10
Prioritas Wilayah Peningkatan Layanan Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan di Provinsi Jawa Tengah 2022

Prioritas 1 (7 kab)	: Brebes, Tegal, Banyumas, Pati, Pemalang, Sragen, dan Grobogan
Prioritas 2 (16 kab/kota)	: Batang, Purbalingga, Magelang, Wonogiri, Semarang, Kudus, Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Purworejo, Rembang, Blora, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Kota Surakarta
Prioritas 3 (5 kab/kota)	: Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Demak, dan pekalongan
Prioritas 4 (7 kab/kota)	: Kota Tegal, Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung, Karanganyar, Kendal dan Boyolali

b. Prioritas Wilayah Untuk Pengembangan Sumber-Sumber Air Minum

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan akses sumber air minum layak terhadap jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi di wilayah kabupaten/kota dalam 4 kuadran sesuai gambar 4.24



Sumber: SIMANIS CIKA JATENG, 2022

Gambar 4.24
Pemetaan Wilayah Prioritas Pengembangan Sumber-Sumber Air Minum di Provinsi Jawa Tengah 2022

Berdasarkan gambar 4.24 diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi pengembangan sumber-sumber air minum di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.11

Tabel 4.11
Pemetaan Wilayah Prioritas Pengembangan Sumber-Sumber Air Minum di
Provinsi Jawa Tengah 2018

Prioritas 1 (4 kab)	: Kabupaten Cilacap, Banyumas, Grobogan, dan Kabupaten Demak
Prioritas 2 (13 kab/kota)	: Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Purbalingga, Jepara, Banjarnegara, Purworejo, Batang, Klaten, Kendal, Boyolali, Kota Magelang, Karanganyar
Prioritas 3 (9 kab/kota)	: Kabupaten Tegal, Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Pati, Pemalang, Pekalongan, Sragen, Kota Pekalongan
Prioritas 4 (9 kab/kota)	: Kabupaten Magelang, Blora, Temanggung, Wonogiri, Rembang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kudus, dan Kabupaten Semarang

Terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria.

Dalam rangka pengelolaan air minum yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum di kabupaten/kota. Kondisi akses dan pengelolaan layanan air minum kabupaten/ kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :


Tabel 4.12
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kab/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Akses Air Minum (%)			Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2021)			Kondisi BP/KP-SPAMS			
		Layak	Aman	Jaringan Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Kinerja	Jumlah BP/KPS PAMS	Jumlah Fungsi Baik	Jumlah Fungsi Sebagian	Jumlah Tidak Fungsi
1	Cilacap	89,25	3,67	29,99	809,12	110,88	Sehat	165	149	16	0
2	Banyumas	76,99	20,74	31,67	974,67	159,31	Sehat	192	182	4	6
3	Purbalingga	94,61	46,43	46,43	544,42	204,08	Sehat	167	166	0	1
4	Banjarnegara	95,73	25,92	26,15	101,84	33,17	Kurang Sehat	194	190	2	2
5	Kebumen	92,42	12,06	19,17	300,00	140,00	Sehat	179	174	3	2
6	Purworejo	96,86	35,89	27,32	237,66	69,34	Sehat	222	216	2	4
7	Wonosobo	93,77	49,95	86,02	1067,67	349,33	Sehat	176	176	0	0
8	Magelang	91,24	85,88	41,98	849,09	193,51	Sehat	234	227	7	0
9	Boyolali	94,11	38,87	52,58	511,00	202,00	Sehat	187	187	0	0
10	Klaten	93,19	32,63	32,67	512,83	-	Sehat	155	147	1	7
11	Sukoharjo	93,18	14,90	28,87	275,43	84,57	Sehat	88	88	0	0
12	Wonogiri	89,82	27,91	42,00	440,13	76,13	Sehat	185	182	3	0
13	Karanganyar	98,00	30,71	75,50	659,00	12,00	Sehat	154	150	3	1
14	Sragen	87,08	20,11	42,00	765,89	163,90	Sehat	160	160	0	0
15	Grobogan	86,30	17,63	21,86	384,00	67,00	Sehat	186	176	0	10
16	Blora	93,00	9,50	25,00	192,00	95,00	Sehat	186	180	0	6
17	Rembang	90,72	39,87	28,81	181,66	84,34	Sehat	175	163	7	5
18	Pati	81,53	35,81	35,81	305,72	102,88	Kurang Sehat	204	191	6	7
19	Kudus	98,25	38,06	38,06	428,30	260,60	Sehat	87	83	0	4
20	Jejara	97,48	19,92	19,92	627,10	106,40	Kurang Sehat	88	88	0	0
21	Demak	83,65	41,47	79,95	509,86	173,74	Sehat	184	174	4	6
22	Semarang	98,80	37,34	40,52	386,00	80,00	Sehat	178	177	1	0
23	Temanggung	95,17	31,00	76,07	444,77	108,23	Sehat	199	199	0	0
24	Kendal	94,29	70,75	69,00	670,19	73,11	Sehat	154	154	0	0
25	Batang	90,00	47,00	47,00	467,79	97,21	Sehat	183	181	1	1
26	Pekalongan	87,62	87,62	58,00	203,75	-	Sehat	188	188	0	0
27	Pemalang	88,00	40,97	43,00	424,78	317,72	Sehat	180	168	7	5
28	Tegal	66,80	32,80	34,00	365,57	46,65	Sehat	171	163	3	5
29	Brebes	60,00	23,04	23,04	356,75	517,25	Sehat	158	152	0	6
30	Kota Magelang	98,05	85,88	91,02	775,16	-	Sehat	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	95,84	58,00	61,30	858,98	113,81	Sehat	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	75,32	74,12	75,32	389,78	103,58	Sehat	0	0	0	0
33	Kota Semarang	79,76	61,95	79,76	3.965,13	-	Sehat	85	85	0	3
34	KotaPekalongan	86,00	52,00	86,00	356,00	291,00	Sehat	47	43	3	1
35	Kota Tegal	93,77	59,28	92,91	277,33	127,67	Sehat	0	0	0	0
JAWA TENGAH								5.114	4.959	73	82

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

c. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Kepemilikan Jamban

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan dengan menyandingkan akses sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) di wilayah kab/kota dalam 4 kuadran, sesuai gambar 4.25



Sumber: BPS Prov. Jateng 2022, diolah

Gambar 4.25
Pemetaan Wilayah Prioritas Peningkatan Kepemilikan Jamban di Provinsi Jawa Tengah 2022

Berdasarkan gambar 4.25 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi meningkatkan kepemilikan jamban bagi rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel 4.13

Tabel 4.13
Pemetaan Wilayah Prioritas Peningkatan Kepemilikan Jamban di Provinsi Jawa Tengah 2022

Prioritas 1 (8 kab)	: Kabupaten Banjarnegara, Jepara, Pekalongan, Cilacap, Pemalang, Magelang, Brebes, dan Purworejo
Prioritas 2 (8 kab)	: Kabupaten Boyolali, Boyolali, Grobogan, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang
Prioritas 3 (5 kab)	: Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Batang, Banyumas, dan Purbalingga
Prioritas 4 (14 kab/kota)	: Kabupaten Kebumen, Rembang, Demak, Sragen, Semarang, Klaten, Sukoharjo, Blora, Kota Magelang, Kendal, Pati, Kudus, Karanganyar, Wonogiri,

Sampai dengan bulan Oktober 2023, jamban sehat terdapat sisa 13.393 KRT yang masih perlu penanganan. Masih tingginya sisa sasaran intervensi bagi jamban sehat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, maka

diperlukan alokasi anggaran yang memadai dari APBD Provinsi, APBD 17 Kabupaten serta dukungan dari pendanaan alternatif lain yang bisa dioptimalkan.

BAB V

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

Presiden Republik Indonesia telah memberikan instruksi dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0 (nol) persen di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030.

Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. P3KE memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan stakeholder lainnya melalui tiga **Strategi Utama** P3KE yang secara umum dilakukan melalui : pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan ekstrem di 17 Kabupaten prioritas P3KE di Jawa Tengah.

Pengurangan **beban pengeluaran masyarakat**, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, jaminan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN), program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia serta anak dan penyandang disabilitas. Selain program bantuan sosial tersebut terdapat program subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peningkatan **pendapatan masyarakat**, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Penurunan **wilayah kantong kemiskinan**, dilakukan melalui sinergi

kebijakan, antara lain, pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan infrastruktur kebutuhan dasar Masyarakat seperti perumahan, jambanisasi, air minum dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, diperlukan **Strategi Khusus** yang dilaksanakan di 17 Kabupaten prioritas P3KE dimana rata-rata angka kemiskinannya masih di bawah rata-rata kemiskinan Nasional dan Provinsi, yaitu melalui:

A. PENENTUAN MICRO TARGETING

Penentuan target Prioritas sasaran Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Jawa Tengah dengan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

Dari pemanfaatan data P3KE tersebut, didapatkan lokus prioritas sasaran kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah sebanyak 923 desa prioritas di 17 kabupaten prioritas, menggunakan persandingan desil 1 data P3KE dengan data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 2021. Sebanyak 17 kabupaten prioritas adalah yang memiliki angka kemiskinan di atas Provinsi dan di atas nasional, yaitu Kabupaten: Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sragen, Rembang, Demak, Pemalang, Brebes, Grobogan, Blora, Wonogiri, Cilacap, Purworejo, data sebagaimana tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Identifikasi Lokasi Prioritas Desa Dengan Perbandingan Data Individu

Desil 1 P3KE dan IKG 2021

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA PRIORITAS	
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2
1	Cilacap	37	78
2	Banyumas	60	53
3	Purbalingga	38	50
4	Banjarnegara	44	62
5	Kebumen	76	85
6	Purworejo	71	77
7	Wonosobo	53	38
8	Magelang	70	66
9	Klaten	80	82
10	Wonogiri	71	33
11	Sragen	45	36
12	Grobogan	51	53
13	Blora	51	45
14	Rembang	61	48
15	Demak	48	44
16	Pemalang	25	38
17	Brebes	42	69
JUMLAH		923	957

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Hasil verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (dengan pengawasan dari Kecamatan), Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi diperoleh hasil sasaran penerima manfaat berdasarkan *By Name By Address* (BNBA) sebagaimana tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Status Verval ART P3KE di 17 Kabupaten Prioritas

NO.	KAB	ART	KRT
1	Banjarnegara	31.053	9.250
2	Banyumas	65.270	20.445
3	Blora	23.774	8.372
4	Brebes	35.843	11.160
5	Cilacap	30.078	9.296
6	Demak	39.297	12.372
7	Grobogan	39.269	13.651
8	Kebumen	55.320	15.863
9	Klaten	37.039	12.025
10	Magelang	48.762	14.698
11	Pemalang	32.056	8.913
12	Purbalingga	33.416	10.884
13	Purworejo	26.340	7.951
14	Rembang	22.044	7.798
15	Sragen	19.877	6.029
16	Wonogiri	37.023	11.117
17	Wonosobo	43.797	14.457
JAWA TENGAH		620.258	194.281

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

B. INTERVENSI PERENCANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)

1. Kebutuhan Intervensi P3KE

Program intervensi dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah dilakukan melalui 8 (delapan) program pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yaitu : peningkatan kualitas Rumah Tidak Huni (RTLH), bantuan listrik murah, bantuan air bersih, bantuan pembangunan jamban sehat, bantuan penanggulangan resiko stunting, bantuan penanggulangan anak tidak sekolah (ATS), bantuan kepada penyandang disabilitas dan bantuan untuk masyarakat tidak bekerja.

Kebutuhan intervensi hasil verval P3KE di 17 Kabupaten antara lain : pembangunan RTLH sebanyak 30.844 RT (P1 sebanyak 2.849 RT dan P2 sebanyak 27.995 RT), sambungan Listrik sebanyak 16.079 RT, air bersih sebanyak 36.139 RT, jamban sehat sebanyak 29.641 RT, resiko stunting sebanyak 4.302 RT, ATS sebanyak 16.910 jiwa, disabilitas sebanyak 3.741 jiwa dan tidak bekerja sebanyak 86.612 jiwa. Data Kebutuhan Intervensi Hasil Verval P3KE kabupaten prioritas sebagaimana tabel 5.3 berikut :


Tabel 5.3

Kebutuhan Intervensi Hasil Verval P3KE Di 17 Kabupaten Prioritas

NO	KABUPATEN	RUMAH TANGGA (RT)						JIWA	
		RTLH	LISTRIK	AIR	JAMBAN	RESIKO STUNTING	ATS	DISABILITAS	TIDAK BEKERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjarnegara	482	1.372	3.676	2.472	221	1.532	285	4.691
2	Banyumas	4.073	1.830	6.442	3.817	555	1.274	366	10.852
3	Blora	4.180	643	436	824	128	493	114	3.186
4	Brebes	402	732	1.645	1.859	312	1.016	111	5.891
5	Cilacap	1.837	280	2.085	1.788	417	547	56	4.889
6	Demak	1.790	1.170	175	2.563	321	404	159	6.418
7	Grobogan	7.144	1.166	1.135	2.525	157	898	204	4.708
8	Kebumen	530	905	4.593	1.730	307	1.589	440	8.160
9	Klaten	51	517	1.422	1.135	226	200	282	4.585
10	Magelang	1.063	1.938	2.044	3.255	547	1.613	347	5.791
11	Pemalang	1.800	586	1.295	1.144	190	1.622	120	4.964
12	Purbalingga	1.094	1.352	1.504	1.813	296	1.262	166	4.357
13	Purworejo	434	689	3.492	1.461	207	691	182	3.259
14	Rembang	1.888	750	205	519	53	381	125	3.089
15	Sragen	1.312	374	488	505	39	240	101	2.810
16	Wonogiri	516	945	1.925	611	108	1.294	449	3.675
17	Wonosobo	2.248	830	3.577	1.620	218	1.854	234	5.287
JAWA TENGAH		30.844	16.079	36.139	29.641	4.302	16.910	3.741	86.612


^sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Rincian kebutuhan Intervensi RTLH, Listrik, Sumber air, Jamban, Resiko Stunting, ATS, Disabilitas dan Tidak Bekerja dari tertinggi hingga terendah dapat dilihat sebagaimana gambar 5.1 dan 5.2 berikut :



^sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Gambar 5.1
Rincian Kebutuhan Intervensi Hasil Verval P3KE
RTLH, Listrik, Sumber Air dan Jamban



sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Gambar 5.2
Rincian Kebutuhan intervensi hasil verval P3KE
Resiko Stunting, ATS, Disabilitas dan Tidak Bekerja

2. Progres Intervensi P3KE Tahun 2023 dan Rencana Tahun 2024-2026

a. Intervensi P3KE Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Total kebutuhan untuk peningkatan kualitas RTLH sebanyak 30.844 unit, dengan rincian yang tidak dapat diintervensi (pindah domisili, meninggal, lahan bukan milik sendiri, sudah dilakukan perbaikan sendiri) sebanyak 1.422 unit dan dapat diintervensi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 11.906 unit sehingga masih ada sisa yang belum diintervensi Tahun 2023 sebanyak 17.510 unit.

Data progres intervensi P3KE untuk RTLH Tahun 2023 di Jawa Tengah, sebagaimana tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Progres Intervensi P3KE RTLH di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENCANA INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	482	18	464	149	57	206	258
2	Banyumas	4.073	584	3.489	857	391	1248	2241
3	Blora	4.180	23	4.157	2.613	249	2862	1295
4	Brebes	402	10	392	89	215	304	88
5	Cilacap	1.837	103	1.734	553	1131	1684	50
6	Demak	1.790	11	1.779	57	196	253	1526
7	Grobogan	7.144	16	7.128	129	156	285	6843
8	Kebumen	530	37	493	126	191	317	176
9	Klaten	51	3	48	19	29	48	-
10	Magelang	1.063	14	1.049	258	238	496	553
11	Pemalang	1.800	151	1.649	673	271	944	705
12	Purbalingga	1.094	22	1.072	430	615	1045	27
13	Purworejo	434	82	352	162	190	352	-
14	Rembang	1.888	5	1.883	364	71	435	1448
15	Sragen	1.312	1	1.311	304	31	335	976
16	Wonogiri	516	84	432	161	261	422	10
17	Wonosobo	2.248	264	1.984	455	215	670	1314
JAWA TENGAH		30.844	1.428	29.416	7.399	4.507	11.906	17.510

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Data rincian progres intervensi untuk peningkatan kualitas RTLH di 17 Kabupaten Prioritas pada kategori indeks kedalaman kemiskinan (P1) dengan total kebutuhan 2.849 unit rencana selesai diintervensi pada tahun 2023 sebagaimana tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5
Progres Intervensi P3KE RTLH P1 di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENCANA INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	37	6	31	15	16	31	-
2	Banyumas	921	417	504	243	218	461	43
3	Blora	3	-	3	-	1	1	2
4	Brebes	47	-	47	20	27	47	-
5	Cilacap	470	33	437	94	339	433	4
6	Demak	86	5	81	19	55	74	7
7	Grobogan	15	-	15	7	2	9	6
8	Kebumen	88	16	72	17	55	72	-
9	Klaten	3	-	3	1	2	3	-
10	Magelang	25	2	23	9	14	23	-
11	Pemalang	516	117	399	132	171	303	96
12	Purbalingga	219	16	203	74	129	203	-
13	Purworejo	13	5	8	-	8	8	-
14	Rembang	2	-	2	1	1	2	-
15	Sragen	3	1	2	1	1	2	-
16	Wonogiri	17	-	17	3	12	15	2
17	Wonosobo	384	85	299	85	209	294	5
JAWA TENGAH		2.849	703	2.146	721	1.260	1.981	165

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Dari data tabel di atas, terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan jumlah

RTLH P1 paling tinggi yaitu Banyumas sebanyak 921 unit, Pemalang sebanyak 516 unit dan Cilacap sebanyak 470 unit.

Sedangkan Data Progres Intervensi P3KE peningkatan kualitas RTLH untuk kategori Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 17 Kabupaten Prioritas sebagaimana tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6
Progres Intervensi P3KE RTLH P2 di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENCANA INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	445	12	433	134	41	175	258
2	Banyumas	3.152	167	2985	614	173	787	2198
3	Blora	4.177	23	4154	2.613	248	2861	1293
4	Brebes	355	10	345	69	188	257	88
5	Cilacap	1.367	70	1297	459	792	1251	46
6	Demak	1.704	6	1698	38	141	179	1519
7	Grobogan	7.129	16	7113	122	154	276	6837
8	Kebumen	442	21	421	109	136	245	176
9	Klaten	48	3	45	18	27	45	0
10	Magelang	1.038	12	1026	249	224	473	553
11	Pemalang	1.284	34	1250	541	100	641	609
12	Purbalingga	875	6	869	356	486	842	27
13	Purworejo	421	77	344	162	182	344	0
14	Rembang	1.886	5	1881	363	70	433	1448
15	Sragen	1.309	0	1309	303	30	333	976
16	Wonogiri	499	84	415	158	249	407	8
17	Wonosobo	1.864	179	1685	370	6	376	1309
JAWA TENGAH		27.995	725	27.270	6.678	3.247	9.925	17.345

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Dari data tabel di atas, terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan jumlah RTLH P2 paling tinggi yaitu Grobogan sebanyak 7.129 unit, Blora sebanyak 4.177 unit dan Banyumas sebanyak 3.152 unit. Intervensi RTLH untuk kategori P2 pada tahun 2023 adalah sebanyak 9.925 unit melalui berbagai sumber anggaran (APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten, CSR dan Filantropi) sehingga didapatkan sisa RTLH P2 Tahun 2023 yang belum diintervensi sebanyak 17.345 unit.

Rencana Tahun 2024-2026

Penanganan yang dilakukan untuk menyelesaikan P3KE RTLH bersifat kolaboratif atau gotong-royong dengan mengoptimalkan seluruh potensi anggaran yang ada, baik potensi pembiayaan Pemerintah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), maupun Dana Non Pemerintah (CSR

BUMD/Swasta, Baznas Provinsi). Dengan demikian diupayakan untuk target penyelesaian P3KE RTLH di 17 Kabupaten Prioritas dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (2024-2025) untuk menyelesaikan target RTLH, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tahun 2024 : rencana dapat menuntaskan 2 (dua) Kabupaten, yaitu: Klaten dan Purworejo.
- (2) Tahun 2025 : rencana dapat menuntaskan 6 (enam) Kabupaten sisanya, yaitu : Banjarnegara, Brebes, Cilacap, Magelang, Purbalingga dan Wonogiri.
- (3) Tahun 2026 : rencana dapat menuntaskan 9 (sembilan) Kabupaten sisanya, yaitu: Banyumas, Blora, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Kebumen, Pemalang, Rembang dan Sragen.

Rencana penyelesaian pada Tahun 2024-2026 untuk peningkatan kualitas RTLH di 17 Kabupaten Prioritas P3KE sebagaimana tabel 5.7, 5.8 dan 5.9 berikut :

Tabel 5.7
Rencana Penyelesaian P3KE RTLH 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2024

NO	KABUPATEN	BELUM INTERV	POTENSI 2024					SISA 2024
			APBD KAB	APBD PROV	CSR PROV	CSR BUMN/ BUMD	BAZNAS PROV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banjarnegara	258	196	-	-	-	-	62
2	Banyumas	2.241	1.000	1.000	-	-	-	241
3	Blora	1.295	-	879	-	-	100	316
4	Brebes	88	88	-	-	-	-	-
5	Cilacap	50	-	-	-	-	-	50
6	Demak	1.526	30	1.000	10	-	100	386
7	Grobogan	6.843	200	2.500	10	25	200	3.908
8	Kebumen	176	5	-	-	-	-	171
9	Klaten	-	-	-	-	-	-	-
10	Magelang	553	200	-	-	-	-	353
11	Pemalang	705	-	349	10	25	50	271
12	Purbalingga	27	-	27	-	-	-	-
13	Purworejo	-	-	-	-	-	-	-
14	Rembang	1.448	-	923	10	25	100	390
15	Sragen	976	-	322	10	25	200	419
16	Wonogiri	10	-	-	-	-	-	10
17	Wonosobo	1.314	75	1.000	-	-	-	239
JAWA TENGAH		17.510	1.794	8.000	50	100	750	6.816

sumber: Disperakim Prov Jateng, Biro Kesra, Biro Adm Bangsa dan Biro Perekonomian Setda Prov Jateng, 2023 (data yang diolah)

Tabel 5.8
Rencana Penyelesaian P3KE RTLH 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2025

NO	KABUPATEN	BELUM INTERV	POTENSI 2025					SISA 2025
			APBD KAB	APBD PROV	CSR PROV	CSR BUMN/ BUMD	BAZNAS PROV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banjarnegara	62	-	62	-	-	-	-
2	Banyumas	241	-	41	-	-	-	200
3	Blora	316	-	130	-	-	-	186
4	Brebes	-	-	-	-	-	-	-
5	Cilacap	50	-	50	-	-	-	-
6	Demak	386	30	9	-	-	-	347
7	Grobogan	3.908	-	2.063	25	100	750	970
8	Kebumen	171	-	-	-	-	-	171
9	Klaten	-	-	-	-	-	-	-
10	Magelang	353	-	353	-	-	-	-
11	Pemalang	271	-	111	-	-	-	160
12	Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-
13	Purworejo	-	-	-	-	-	-	-
14	Rembang	390	-	10	-	-	-	380
15	Sragen	419	-	10	25	-	-	384
16	Wonogiri	10	-	10	-	-	-	-
17	Wonosobo	239	-	30	-	-	-	209
JAWA TENGAH		6.816	30	2.879	50	100	750	3.007

sumber: Disperakim Prov Jateng, Biro Kesra, Biro Adm Bangsa dan Biro Perekonomian Setda Prov Jateng, 2023 (data yang diolah)

Tabel 5.9
Rencana Penyelesaian P3KE RTLH 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2026

NO	KABUPATEN	BELUM INTERV	POTENSI 2026					SISA 2026
			APBD KAB	APBD PROV	CSR PROV	CSR BUMN/ BUMD	BAZNAS PROV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banjarnegara	-	-	-	-	-	-	-
2	Banyumas	200	-	200	-	-	-	-
3	Blora	186	-	186	-	-	-	-
4	Brebes	-	-	-	-	-	-	-
5	Cilacap	-	-	-	-	-	-	-
6	Demak	347	-	347	-	-	-	-
7	Grobogan	970	-	820	50	100	-	-
8	Kebumen	171	-	171	-	-	-	-
9	Klaten	-	-	-	-	-	-	-
10	Magelang	-	-	-	-	-	-	-
11	Pemalang	160	-	145	-	-	-	-
12	Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-
13	Purworejo	-	-	-	-	-	-	-
14	Rembang	380	-	380	-	-	-	-
15	Sragen	384	-	384	-	-	-	-
16	Wonogiri	-	-	-	-	-	-	-
17	Wonosobo	209	-	209	-	-	-	-
JAWA TENGAH		3.007	-	2.842	50	100	-	-

sumber: Disperakim Prov Jateng, Biro Kesra, Biro Adm Bangsa dan Biro Perekonomian Setda Prov Jateng, 2023 (data yang diolah)

b. Intervensi P3KE Penanganan Sambungan Listrik

Terdapat 17 Kabupaten di Jawa Tengah yang tergolong dalam kondisi miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi/bantuan sambungan listrik sebanyak 16.079 RT dengan 4 Kabupaten yang membutuhkan sambungan listrik paling tinggi yaitu Kabupaten : Magelang sebanyak 1.938 RT, Banyumas sebanyak 1.830 RT, Banjarnegara sebanyak 1.372 RT dan Purbalingga sebanyak 1.352 RT

Progres intervensi penanganan P3KE untuk kebutuhan Sambungan Listrik DI 17 Kabupaten prioritas sebagai tabel berikut:

Tabel 5.10
Progres Intervensi P3KE Sambungan Listrik Di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	NIK TER- PAKAI	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
						SUDAH LAYAK	RENCANA INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9
1	Banjarnegara	1.372	-	236	1.136	144	264	408	728
2	Banyumas	1.830	438	443	1.387	795	532	1.327	60
3	Blora	643	-	184	459	-	33	33	426
4	Brebes	732	-	82	650	222	139	361	289
5	Cilacap	280	56	56	224	143	81	224	-
6	Demak	1.170	-	337	833	-	28	28	805
7	Grobogan	1.166	144	332	834	-	42	42	792
8	Kebumen	905	-	175	730	-	181	181	549
9	Klaten	517	-	107	410	-	231	231	179
10	Magelang	1.938	-	408	1.530	228	198	426	1.104
11	Pemalang	586	-	93	493	-	95	95	398
12	Purbalingga	1.352	-	24	1.328	543	240	783	545
13	Purworejo	689	-	190	499	-	144	144	355
14	Rembang	750	-	254	496	-	45	45	451
15	Sragen	374	-	73	301	-	69	69	232
16	Wonogiri	945	96	131	814	281	399	680	134
17	Wonosobo	830	-	147	683	376	105	481	202
TOTAL JATENG		16.079	734	3.272	12.807	2.732	2.826	5.558	7.249

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Dari total kebutuhan sambungan sebanyak 16.079 RT, dapat diintervensi pada tahun 2023 sebanyak 5.558 RT dan BNBA yang tidak dapat diintervensi sebanyak 734 RT, dan terdapat data ber-IDPEL (terpakai orang lain) sebanyak 3.272 BNBA Sehingga pada akhir Tahun 2023 masih terdapat sisa BNBA yang belum diintervensi sebanyak 7.249 RT.

Untuk penyelesaian adanya ber-IDPEL (terpakai orang lain) sebanyak 3.272 BNBA tersebut, perlu komitmen antara Pemerintah Kabupaten bersama dengan PLN terhadap Data Bermasalah (Ber-IDPEL) atau digunakan orang lain tersebut.

Rencana Tahun 2024

Perkiraan penyelesaian P3KE Sambungan Listrik 17 Kabupaten Prioritas dapat tuntas hingga pada tahun 2024 dengan mengoptimalkan dana dari berbagai sumber baik dari dana Pemerintah APBN, APBD Provinsi Jateng

Rencana penyelesaian P3KE Sambungan Listrik di 17 Kabupaten prioritas tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.11
Rencana Penyelesaian P3KE Sambungan Listrik Di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2024

NO.	KABUPATEN	BELUM INTERV	POTENSI 2024					SISA 2024
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	CSR PLN	BAZNAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banjarnegara	728	213	515	-	-	-	-
2	Banyumas	60	60	0	-	-	-	-
3	Blora	426	334	92	-	-	-	-
4	Brebes	289	-	289	-	-	-	-
5	Cilacap	-	-	0	-	-	-	-
6	Demak	805	505	300	-	-	-	-
7	Grobogan	792	569	223	-	-	-	-
8	Kebumen	549	149	400	-	-	-	-
9	Klaten	179	129	50	-	-	-	-
10	Magelang	1.104	604	500	-	-	-	-
11	Pemalang	398	0	398	-	-	-	-
12	Purbalingga	545	160	385	-	-	-	-
13	Purworejo	355	100	255	-	-	-	-
14	Rembang	451	362	89	-	-	-	-
15	Sragen	232	0	232	-	-	-	-
16	Wonogiri	134	134	0	-	-	-	-
17	Wonosobo	202	57	145	-	-	-	-
TOTAL JATENG		7.249	3376	3.873	-	-	-	-

sumber: Dinas ESDM Jateng 2023

Penanganan yang dilakukan dalam menyelesaikan target penyelesaian P3KE Sambungan Listrik di 17 Kabupaten Prioritas, perlu dukungan dan kerjasama yang baik antar instansi Pusat, Daerah, BUMN dan Sektor Non Pemerintahan (swasta). Oleh karena itu perlu percepatan perubahan anggaran guna percepatan penanganan P3KE Sambungan Listrik di 17 Kabupaten Prioritas. Selain peran penting Kementerian Sosial dalam menyelesaikan data Non BDT PLN menjadi data Basis Data Terpadu (BDT) PLN (data subsidi), diperlukan juga peran Pemerintah Kabupaten dalam penyelesaian BNBA ber-IDPel (BNBA terpakai orang lain) bekerjasama dengan PT. PLN sesuai yang menjadi kewenangannya.

c. Intervensi P3KE Penanganan Sumber Air Bersih

Jumlah kebutuhan penanganan P3KE Sumber Air sebesar 36.139 KRT sampai dengan akhir Tahun 2023 tertangani sejumlah 17.674 KRT, sehingga sisa yang belum tertangani Tahun 2023 sejumlah 18.142 KRT. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan dana dari Pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDes) dan dana non Pemerintah (CSR, BUMD, Baznas dan Filantropi).

Progres intervensi P3KE untuk penanganan sumber air bersih di 17 kabupaten prioritas sebagaimana dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.12
Upaya Intervensi P3KE Sumber Air Bersih Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2023**

NO	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENCANA INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	3.676	11	3.665	592	2.603	3.206	424
2	Banyumas	6.442	10	6.432	2.141	713	759	3.532
3	Blora	436	4	432	136	71	71	225
4	Brebes	1.645	-	1.645	744	324	324	577
5	Cilacap	2.085	44	2.041	753	91	91	1.197
6	Demak	175	1	174	35	36	36	103
7	Grobogan	1.135	-	1.135	7	1.026	1.026	102
8	Kebumen	4.593	4	4.589	2.161	907	907	1.521
9	Klaten	1.422	7	1.415	1.254	47	47	114
10	Magelang	2.044	-	2.044	501	-	-	1.543
11	Pemalang	1.295	9	1.286	291	59	59	936
12	Purbalingga	1.504	-	1.504	22	432	501	981
13	Purworejo	3.492	3	3.489	355	213	213	2.921
14	Rembang	205	-	205	109	7	7	89
15	Sragen	488	-	488	71	49	49	368
16	Wonogiri	1.925	-	1.925	138	45	45	1.742
17	Wonosobo	3.577	-	3.577	1.620	121	190	1.767
JAWA TENGAH		36.139	93	36.046	10.930	6.744	6.974	18.142

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Sisa yang harus diintervensi sebanyak 18.142 KRT berdasarkan jenis mata air dengan rincian sebagai tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.13
Sisa Intervensi P3KE Sumber Air Bersih Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	AIR HUJAN	AIR SUNGAI/ DANAU/ WADUK	MATA AIR TAK TERLINDUNG	SUMUR TAK TERLINDUNG	LAINNYA	JUMLAH
1	Banjarnegara	-	1	362	60	1	424
2	Banyumas	-	211	1.895	992	434	3532
3	Blora	1	12	22	181	9	225
4	Brebes	-	32	58	455	32	577
5	Cilacap	548	70	339	172	68	1197
6	Demak	35	4	4	53	7	103
7	Grobogan	-	-	33	66	3	102
8	Kebumen	22	38	597	825	39	1521
9	Klaten	63	-	2	32	17	114
10	Magelang	2	16	983	454	88	1543
11	Pemalang	371	70	319	145	31	936
12	Purbalingga	-	57	431	418	75	981
13	Purworejo	2	174	2.147	507	91	2921
14	Rembang	1	4	50	30	4	89
15	Sragen	-	1	25	282	60	368
16	Wonogiri	590	9	984	144	15	1742
17	Wonosobo	-	55	1.650	59	3	1767
JAWA TENGAH		1.635	754	9.901	4.875	977	18.142

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan sumber air bersih di 17 kabupaten prioritas P3KE yaitu :

- (1) Melakukan Percepatan Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di 75 Desa P3KE
- (2) Pembangunan SPAM Desa di 10 Lokasi dengan metode pengadaan barang jasa menggunakan E-Katalog, utamanya diperuntukkan desa-desa P3KE yang menggunakan sumber air bersih berupa Mata Air menggunakan APBD Perubahan 2023.
- (3) Penanganan Metode Penampungan Air Hujan (PAH) dan pengamanan sumur tak terlindung melalui Bankeu Pemdes 2024 OPD Pengampu Dinas PU BMCK
- (4) Penanganan yang relatif mudah dan murah, bisa didanai menggunakan dana CSR atau dana lainnya.

Rencana Tahun 2024

Rencana penyelesaian P3KE Sumber Air Bersih sebanyak 18.142 KRT di 17 kabupaten prioritas yang akan diselesaikan Tahun 2024 dengan mengoptimalkan sumber dana APBD Provinsi (hibah kepada kelompok masyarakat) sebanyak 11.632 KRT dan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebanyak 6.510 KRT sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.14
Strategi Pendanaan P3KE Sumber Air Bersih Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2024

NO.	KABUPATEN	SISA KEBUTUHAN HARUS DITANGANI	STRATEGI PENDANAAN		SISA 2024
			APBD PROV 2024	BANKEU PEMDES 2024	
1	Banjarnegara	424	364	60	-
2	Banyumas	3.532	2.540	992	-
3	Blora	225	43	182	-
4	Brebes	577	122	455	-
5	Cilacap	1.197	477	720	-
6	Demak	103	15	88	-
7	Grobogan	102	36	66	-
8	Kebumen	1.521	674	847	-
9	Klaten	114	19	95	-
10	Magelang	1.543	1.087	456	-
11	Pemalang	936	420	516	-
12	Purbalingga	981	563	418	-
13	Purworejo	2.921	2.412	509	-
14	Rembang	89	58	31	-
15	Sragen	368	86	282	-
16	Wonogiri	1.742	1.008	734	-
17	Wonosobo	1.767	1.708	59	-
JAWA TENGAH		18.142	11.632	6.510	-

sumber: DPUBMCK Jateng 2023

Rencana percepatan intervensi P3KE Sumber Air Bersih Tahun 2024 untuk jaringan perpipaan, pengaman sumur (buis beton dan atap), pengamanan mata air (Broncaptering) dan penadah air hujan untuk sisa yang belum mendapatkan intervensi yaitu sebanyak 18.142 KRT sebagaimana tabel 5.15 berikut :

Tabel 5.15
Rencana Percepatan Intervensi P3KE Sumber Air Bersih Tahun 2024

NO.	SISTEM INTERVENSI	JML UNIT	RATA-RATA LAYANAN	PROYEKSI	PENANGGUNG JAWAB
1	Jaringan Perpipaan	65	23	1.501	DPU BMCK
2	Pengamanan Sumur (buis beton & atap)	4.875	1	4.875	Bankeu Pemdes 2024
3	Pengamanan Mata Air (Broncaptering)	507	20	10.131	DPU BMCK
4	Penadah Air Hujan	1.635	1	1.635	Bankeu Pemdes 2024
TOTAL				18.142	

sumber: DPUBMCK Jateng 2023

Langkah-langkah untuk menangani masalah akses terhadap sumber air bersih tahun 2024 dalam penanganan kemiskinan ekstrim dapat melibatkan berbagai pendekatan dan program, antara lain :

- (1) Membangun infrastruktur air bersih yang memadai untuk menyediakan akses ke sumber air bersih. Meliputi pembangunan sumur, pengeboran sumur, pembangunan sistem pipa dan saluran air serta pembangunan instalasi pengolahan air untuk memastikan kualitas air yang aman.
- (2) Mengembangkan sistem pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan. Upaya ini untuk mengurangi kebocoran dalam sistem perpipaan, penghematan air dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan air.
- (3) Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan air, sanitasi dan praktik hidup sehat. Hal ini dapat membiasakan masyarakat tentang penggunaan air yang bijaksana, kebersihan pribadi dan pengelolaan sanitasi yang baik.
- (4) Pengembangan sumber air alternatif : Selain pengembangan infrastruktur air tradisional, pengembangan sumber air alternatif seperti penampungan air hujan, sistem desalinasi, atau teknologi sederhana seperti sumur gali dangkal juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam daerah dengan keterbatasan air bersih.
- (5) Kemitraan dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah akses terhadap air bersih dalam konteks kemiskinan ekstrim. Kemitraan ini dapat melibatkan penggalangan dana, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (6) Pengelolaan sanitasi yang baik termasuk pembangunan toilet yang layak dan sanitasi yang tepat. Hal ini akan membantu mencegah pencemaran sumber air dan penyebaran penyakit.
- (7) Pengawasan dan pemantauan: Diperlukan sistem pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa infrastruktur air bersih berfungsi dengan baik dan air yang disediakan aman untuk dikonsumsi. pemantauan kualitas air dilakukan secara teratur dan penanganan cepat terhadap masalah yang muncul.

Langkah upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, budaya, dan kondisi geografis. Pendekatan yang holistik, melibatkan partisipasi masyarakat setempat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

d. Intervensi P3KE Penanganan Jambanisasi

Dari total yang harus ditangani sebanyak 29.641 RT, pada tahun 2023 dapat ditangani sebanyak 16.111 RT yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi Jateng, APBD Kabupaten dan anggaran lainnya non pemerintah lainnya seperti Baznas Provinsi Jateng dan Filantropi. Dengan demikian pada tahun 2023 masih terdapat 13.393 RT yang belum tertangani.

Progres intervensi penanganan P3KE untuk Jambanisasi di 17 Kabupaten Prioritas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.16
Progres Intervensi P3KE Jambanisasi Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENC. INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	2.472	6	2.466	164	1.158	1.322	1.144
2	Banyumas	3.817	57	3.760	1.876	168	2.044	1.716
3	Blora	824	0	824	303	29	332	492
4	Brebes	1.859	0	1.859	402	1.457	1.859	-
5	Cilacap	1.788	1	1.787	740	207	947	841
6	Demak	2.563	10	2.553	1.473	105	1.578	985
7	Grobogan	2.525	11	2.514	50	32	82	2.443
8	Kebumen	1.730	8	1.722	832	27	859	871
9	Klaten	1.135	15	1.120	355	765	1.120	-
10	Magelang	3.255	9	3.246	1.784	18	1.802	1.444
11	Pemalang	1.144	39	1.105	427	491	918	187
12	Purbalingga	1.813	2	1.811	1.011	27	1.038	773
13	Purworejo	1.461	0	1.461	531	125	656	805
14	Rembang	519	0	519	96	58	154	365
15	Sragen	505	0	505	207	8	215	290
16	Wonogiri	611	4	607	144	19	163	444
17	Wonosobo	1.620	5	1.615	533	489	1.022	593
TOTAL JATENG		29.641	167	29.474	10.928	5.183	16.111	13.393

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Rencana Intervensi 2024

Dari sisa yang belum ditangani sebanyak 13.393 RT, pada tahun 2024 akan diselesaikan sebanyak 13.393 RT dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng (bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa), APBD Kabupaten dan Baznas Provinsi Jateng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.17
Rencana Intervensi P3KE Jambanisasi Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2024

NO.	KABUPATEN	BELUM INTERV	POTENSI 2024				SISA 2024
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	BAZNAS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banjarnegara	1.144	-	1.100	44	-	-
2	Banyumas	1.716	-	1.150	366	200	-
3	Blora	492	-	492	-	-	-
4	Brebes	-	-	-	-	-	-
5	Cilacap	841	-	841	-	-	-
6	Demak	985	-	985	-	-	-
7	Grobogan	2.443	-	1.222	971	250	-
8	Kebumen	871	-	871	-	-	-
9	Klaten	-	-	-	-	-	-
10	Magelang	1.444	-	1.100	194	150	-
11	Pemalang	187	-	187	-	-	-
12	Purbalingga	773	-	539	84	150	-
13	Purworejo	805	-	805	-	-	-
14	Rembang	365	-	365	-	-	-
15	Sragen	290	-	290	-	-	-
16	Wonogiri	444	-	444	-	-	-
17	Wonosobo	593	-	593	-	-	-
TOTAL JATENG		13.393	-	10.984	1.659	750	-

sumber: Dinkes Jateng 2023

e. Intervensi P3KE Penanganan Resiko Stunting

Data P3KE Resiko *Stunting* di 17 Kabupaten Prioritas, terdapat 4.302 jiwa beresiko stunting. Rencana penanganan pada Tahun 2023 sebanyak 436 jiwa pada Perubahan APBD 2023, sehingga pada akhir tahun 2023 dapat diselesaikan intervensi P3KE untuk resiko stunting sebanyak 4.302 jiwa. Penanganan resiko stunting melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, BAZNAS dan CSR

Data progres intervensi penanganan resiko stunting sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.17
Progres Intervensi P3KE Resiko Stunting Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2023

NO	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENC INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	221	0	221	198	23	221	0
2	Banyumas	555	0	555	543	12	555	0
3	Blora	128	0	128	115	13	128	0
4	Brebes	312	0	312	285	27	312	0
5	Cilacap	417	0	417	377	40	417	0
6	Demak	321	0	321	308	13	321	0
7	Grobogan	157	0	157	148	9	157	0
8	Kebumen	307	0	307	258	49	307	0
9	Klaten	226	0	226	192	34	226	0
10	Magelang	547	0	547	445	102	547	0
11	Pemalang	190	0	190	174	16	190	0
12	Purbalingga	296	0	296	277	19	296	0
13	Purworejo	207	0	207	177	30	207	0
14	Rembang	53	0	53	40	13	53	0
15	Sragen	39	0	39	31	8	39	0
16	Wonogiri	108	0	108	95	13	108	0
17	Wonosobo	218	0	218	203	15	218	0
TOTAL JATENG		4.302	0	4.302	3.866	436	4.302	0

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Upaya percepatan penyelesaian resiko stunting 2023 dilakukan melalui :

- (1) Edukasi agar anak setelah lulus kondisi *stunted* tidak kembali ke status gizi yang buruk/jelek;
- (2) Komitmen dari Kepala Daerah untuk mengentaskan *stunting* dengan melakukan penataan anggaran yang lebih mendukung penanganan *stunting*, penugasan pada Perangkat Daerah terkait *stunting* dalam satu siklus penanganan *stunting*;
- (3) Penguatan sumber dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Filantropi, maupun akademisi dalam penanganan *stunting*.

f. Intervensi P3KE Penanganan Anak Tidak Sekolah

Sasaran kebutuhan P3KE Anak Tidak Sekolah (ATS) di 17 kabupaten prioritas pada tahun 2023 adalah sebanyak 16.910 anak yang terdiri atas ijazah belum SD sebanyak 3.341 anak, Ijazah SD sederajat sebanyak 1.940 anak, Ijazah belum SMP sebanyak 5.230 anak dan Ijazah SMP sederajat sebanyak 6.399 anak. Data tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.18
Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	JUMLAH ATS	IJAZAH BELUM SD	IJAZAH SD SEDERAJAT	IJAZAH BELUM SMP	IJAZAH SMP SEDERAJAT
1	2	3	4	5	7	8
1	Wonosobo	1.854	466	131	439	496
2	Pemalang	1.622	156	180	328	610
3	Magelang	1.613	164	36	151	142
4	Kebumen	1.589	126	152	338	400
5	Banjarnegara	1.532	48	59	147	293
6	Wonogiri	1.284	33	61	81	229
7	Banyumas	1.274	76	132	176	514
8	Purbalingga	1.262	468	140	527	454
9	Brebes	1.016	37	26	61	76
10	Grobogan	898	898	231	642	586
11	Purworejo	691	311	195	574	542
12	Cilacap	547	185	153	429	495
13	Blora	439	117	65	224	285
14	Demak	404	141	43	67	130
15	Rembang	381	23	31	54	132
16	Sragen	240	673	48	288	285
17	Klaten	200	163	257	704	730
TOTAL JATENG		16.910	3.341	1.940	5.230	6.399

sumber: Disdik Jateng 2023

Data progres intervensi P3KE Anak Tidak Sekolah (ATS) dari total kebutuhan hasil verval kabupaten sebanyak 16.910 anak, terdapat BNBA yang tidak dapat diintervensi sebanyak 1.690 anak dan kebutuhan yang akan diintervensi pada Tahun 2023 sebanyak 15.220 anak.

Intervensi yang dilakukan adalah memanfaatkan program Pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR dan Baznas Provinsi pada Perubahan TA 2023 sebanyak 2.221 anak, sehingga Anak Tidak Sekolah yang belum diintervensi tersisa sebanyak 3.868 anak.

Progres intervensi Anak Tidak Sekolah di 17 kabupaten prioritas tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 5.19
Progres Intervensi P3KE Anak Tidak Sekolah (ATS)
Di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENC. INTERV 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	1532	8	1524	703	821	1524	0
2	Banyumas	1274	0	1274	781	14	795	479
3	Blora	493	0	493	481	10	491	2
4	Brebes	1016	51	965	899	66	965	0
5	Cilacap	547	249	298	228	2	230	68
6	Demak	404	7	397	285	112	397	0
7	Grobogan	898	351	547	447	25	472	75
8	Kebumen	1589	389	1200	1043	121	1164	36
9	Klaten	200	59	141	137	4	141	0
10	Magelang	1613	0	1613	574	8	582	1031
11	Pemalang	1622	0	1622	750	539	1289	333
12	Purbalingga	1262	262	1000	443	234	677	323
13	Purworejo	691	197	494	355	139	494	0
14	Rembang	381	0	381	282	92	374	7
15	Sragen	240	3	237	142	6	148	89
16	Wonogiri	1294	0	1294	902	6	908	386
17	Wonosobo	1854	114	1740	679	22	701	1039
TOTAL JATENG		16.910	1.690	15.220	9.131	2.221	11.352	3.868

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Upaya percepatan intervensi P3KE Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan melalui :

- (1) Intervensi melalui kuota 3% PPDB Tahun 2023/2024 jalur afirmasi anak tidak sekolah prioritas pertama;
- (2) Penambahan Rombel pada kantong-kantong ATS serta penambahan kelas jauh dan kelas virtual;
- (3) Pembiayaan beasiswa miskin dari Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) setiap tahun Rp. 1 Juta per siswa;
- (4) Pembiayaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBD untuk tahap tahun kedua dan selanjutnya.
- (5) Melakukan pemetaan peminatan melanjutkan sekolah (Formal dan Non-Formal) sesuai kewenangan kabupaten dan provinsi.

Rencana Intervensi 2024-2025

Dari jumlah Anak Tidak Sekolah yang belum ditangani sebanyak 3.868 anak pada tahun 2024 akan ditangani melalui dana dari APBD Provinsi Jateng sebanyak 615 anak, dan APBD Kabupaten sebanyak 907 anak, CSR Swasta sebanyak 539 anak dan UPZ Dinas Pendidikan sebanyak 100 anak.

Adapun rencana upaya penyelesaian sisa yang belum diintervensi pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.20
Rencana Penyelesaian P3KE Anak Tidak Sekolah (ATS)
DI 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2024

NO.	KABUPATEN	BELUM INTERV.	POTENSI 2024					SISA 2024
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	CSR SWASTA	UPZ DISDIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banjarnegara	0						0
2	Banyumas	479		85	40	141	15	198
3	Blora	2		2				0
4	Brebes	0						0
5	Cilacap	68		61		7		0
6	Demak	0						0
7	Grobogan	75		75				0
8	Kebumen	36		36				0
9	Klaten	0						0
10	Magelang	1.031		96	140	100	25	670
11	Pemalang	333		41	244	38	10	0
12	Purbalingga	323		55	145	113	10	0
13	Purworejo	0						0
14	Rembang	7		7				0
15	Sragen	89		46	38		5	0
16	Wonogiri	386		55	100	20	10	201
17	Wonosobo	1.039		56	200	120	25	638
TOTAL JATENG		3.868	0	615	907	539	100	1.707

sumber: Disdik Jateng 2023

Dari jumlah Anak Tidak Sekolah yang belum ditangani sebanyak 1.707 anak, akan diselesaikan pada tahun 2025 melalui dana dari APBD Provinsi Jateng sebanyak 721 anak, dan APBD Kabupaten sebanyak 319 anak, CSR Provinsi sebanyak 190 anak, CSR Swasta sebanyak 199 anak dan UPZ Dinas Pendidikan sebanyak 278 anak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.21
Rencana Penyelesaian P3KE Anak Tidak Sekolah (ATS)
DI 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2025

NO.	KABUPATEN	BELUM INTERV	POTENSI 2025					SISA 2025	
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	CSR PROV	CSR SWASTA		UPZ DISDIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjarnegara	0							0
2	Banyumas	198		120	45			33	0
3	Blora	0							0
4	Brebes	0							0
5	Cilacap	0							0
6	Demak	0							0
7	Grobogan	0							0
8	Kebumen	0							0
9	Klaten	0							0
10	Magelang	670		221	189	190		70	0
11	Pemalang	0							0
12	Purbalingga	0							0
13	Purworejo	0							0
14	Rembang	0							0
15	Sragen	0							0
16	Wonogiri	201		60	66			75	0
17	Wonosobo	638		320	19		199	100	0
TOTAL JATENG		1.707	0	721	319	190	199	278	0

sumber: Disdik Jateng 2023

Target penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan secara masif melalui :

- (1) Koordinasi aktif dengan mendorong komitmen 17 Pemerintah Kabupaten P3KE untuk menyelesaikan sisa ATS sesuai dengan kewenangannya agar dapat bersekolah kembali berdasarkan kepeminatan siswa dan mendorong kabupaten/kota untuk memberikan kesempatan khusus melalui momen PPDB (Ruang Afirmasi) bagi anak ATS usia di bawah 15 tahun;
- (2) Pengembangan inovasi pembelajaran melalui kelas Jauh dan kelas virtual pada jenjang Pendidikan menengah dan mendorong replikasi inovasi serupa diselenggarakan di kabupaten/kota sesuai kewenangannya (contoh: Pemerintah daerah Kabupaten Brebes);
- (3) Pengusulan anggaran melalui APBD Provinsi dan Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya (Baznas Provinsi/Kabupaten, UPZ Provinsi/Kabupaten dan CSR) untuk memberikan bantuan pembiayaan sekolah (beasiswa).

g. Intervensi 3PKE Penanganan Disabilitas

Kebutuhan intervensi penanganan disabilitas sebanyak 3.741 jiwa, pada tahun 2023 dapat diselesaikan melalui APBN, APBD Provinsi, dan Baznas Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.741 jiwa.

Progres intervensi P3KE Disabilitas di 17 Kabupaten Prioritas sebagaimana tabel 5.22 sebagai berikut :

Tabel 5.22
Progres Intervensi P3KE Disabilitas Di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENC. INTERV. 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+ 7	9=5-8
1	Banjarnegara	285	-	285	-	285	285	0
2	Banyumas	366	-	366	-	366	366	0
3	Blora	114	-	114	-	114	114	0
4	Brebes	111	-	111	-	111	111	0
5	Cilacap	56	-	56	-	56	56	0
6	Demak	159	-	159	-	159	159	0
7	Grobogan	204	-	204	-	204	204	0
8	Kebumen	440	-	440	-	440	440	0
9	Klaten	282	-	282	-	282	282	0
10	Magelang	347	-	347	-	347	347	0
11	Pemalang	120	-	120	-	120	120	0
12	Purbalingga	166	-	166	-	166	166	0
13	Purworejo	182	-	182	-	182	182	0
14	Rembang	125	-	125	-	125	125	0
15	Sragen	101	-	101	-	101	101	0
16	Wonogiri	449	-	449	-	449	449	0
17	Wonosobo	234	-	234	-	234	234	0
TOTAL JATENG		3.741	-	3.741	-	3.741	3.741	0

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

h. Intervensi P3KE Penanganan Tidak Bekerja

Data P3KE Tidak Bekerja di 17 Kabupaten Prioritas Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin, terdapat 27.101 orang Laki-laki (31.29 %), 59.511 orang Perempuan (68.70%). Dengan rincian : rentang usia 18 s.d. 25 tahun sebanyak 42.937 orang; rentang usia 26 s.d. 30 tahun sebanyak 12.596 orang; rentang usia 31 s/d. 35 tahun sebanyak 14.485 orang dan rentang usia 36 s.d. 40 tahun sebanyak 16.594 orang. Secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.23
Data P3KE Tidak Bekerja di 17 Kabupaten Prioritas
Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

NO	USIA/ UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	18 s/d 25	19.738	23.199	42.937
2	26 s/d 30	3.384	9.212	12.596
3	31 s/d 35	2.018	12.467	14.485
4	36 s/d 40	1.961	14.633	16.594
JUMLAH		27.101	59.511	86.612

Progres intervensi P3KE Tidak Bekerja di 17 Kabupaten Prioritas pada Tahun 2023 sebagaimana tabel 5.24 sebagai berikut :

Tabel 5.24
Progres Intervensi P3KE Tidak Bekerja Di 17 Kabupaten Prioritas Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	HASIL VERVAL KAB.	TDK DPT INTERV	KEBU- TUHAN INTERV.	INTERVENSI			SISA 2023
					SUDAH LAYAK	RENC. INTERV. 2023	TOTAL	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	Banjarnegara	4.691	2.703	1.988	1.411	264	1.675	313
2	Banyumas	10.852	5.098	5.754	1.787	238	2.025	3.729
3	Blora	3.186	928	2.258	1.150	1.108	2.258	-
4	Brebes	5.891	2.870	3.021		513	513	2.508
5	Cilacap	4.889	2.541	2.348	1.260	76	1.336	1.012
6	Demak	6.418	1.483	4.935	1.238	475	1.713	3.222
7	Grobogan	4.708	1.138	3.570	1.619	116	1.735	1.835
8	Kebumen	8.160	3.696	4.464	3.285	1.164	4.449	15
9	Klaten	4.585	2.678	1.907	759	900	1.659	248
10	Magelang	5.791	2.004	3.787	1.450	169	1.619	2.168
11	Pemalang	4.964	1.555	3.409	771	61	832	2.577
12	Purbalingga	4.357	66	4.291	799	84	883	3.408
13	Purworejo	3.259	505	2.754	64	87	151	2.603
14	Rembang	3.089	71	3.018	114	233	347	2.671
15	Sragen	2.810		2.810	33	172	205	2.605
16	Wonogiri	3.675	1.925	1.750	1.134	109	1.243	507
17	Wonosobo	5.287	180	5.107	4.413	125	4.538	569
TOTAL JATENG		86.612	29.441	57.171	21.287	5.894	27.181	29.990

sumber: SIKS-DJ, cut off 2 Oktober 2023

Rencana Intervensi 2024-2025

Adapun rencana penyelesaian intervensi P3KE Tidak Bekerja di 17 Kabupaten Prioritas pada Tahun 2024 dan 2025 dioptimalkan melalui sumber dana : APBN (Potensi Peserta Pelatihan BLK Provinsi dana Dekon dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang/Surakarta, APBD Provinsi (Potensi peserta BLK Prov), APBD Kabupaten, Baznas Prov/Kab dan Penempatan/ CSR/Pembiayaan lainnya, sebagaimana tabel 2.25 dan tabel 2.26 sebagai berikut :

Tabel 5.25
Rencana Intervensi P3KE Tidak Bekerja Di 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2024

NO	KABUPATEN	BELUM INTERV 2023	APBN	APBD PROV	APBD KAB	BAZNAS PROV	BAZNAS KAB	PENEMPATAN/ CSR/ PEMBIAYAAN LAINNYA	SISA 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjarnegara	313			40			230	43
2	Banyumas	3.729	235	250		70		1.587	1.587
3	Blora	-							-
4	Brebes	2.508	150	230		40		1.044	1.044
5	Cilacap	1.012	250	197	30	30			505
6	Demak	3.222	150	200	298	30	60	1.000	1.484
7	Grobogan	1.835	120	200		30		700	785
8	Kebumen	15					15		-
9	Klaten	248		190		30		28	-
10	Magelang	2.168	300	200		30		819	819
11	Pemalang	2.577	100	210	260	30		800	1.177
12	Purbalingga	3.408	150	200		40		1.509	1.509
13	Purworejo	2.603	200	200		40		1.050	1.113
14	Rembang	2.671	150	210		30		1.100	1.181
15	Sragen	2.605	200	210		40		1.075	1.080
16	Wonogiri	507	50	190		30		237	-
17	Wonosobo	569	100	190		30		249	-
JUMLAH		29.990	2.155	2.877	628	500	75	11.428	12.327

sumber: Disnakertrans Jateng, 2023

Tabel 5.26
Rencana Penyelesaian P3KE RTLH 17 Kabupaten Prioritas
Tahun 2025

NO	KABUPATEN	BELUM INTERV 2024	APBN	APBD PROV	APBD KAB	BAZNAS PROV	BAZNAS KAB	PENEMPATAN/ CSR/ PEMBIAYAAN LAINNYA	SISA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjarnegara	43			43				0
2	Banyumas	1.587	235	270		70		1.012	0
3	Blora	-							0
4	Brebes	1.044	150	230		40		624	0
5	Cilacap	505	250	195	30	30			0
6	Demak	1.484	150	220	212	30	60	812	0
7	Grobogan	785	120	220		30		415	0
8	Kebumen	-							0
9	Klaten	-		-		-			0
10	Magelang	819	300	220		30		269	0
11	Pemalang	1.177	100	220	420	30		407	0
12	Purbalingga	1.509	150	220		40		1.099	0
13	Purworejo	1.113	200	210		40		663	0
14	Rembang	1.181	150	210		30		791	0
15	Sragen	1.080	200	213		42		625	0
16	Wonogiri	-	-	-		-			0
17	Wonosobo	-	-	-		-			0
JUMLAH		12.327	2.005	2.428	705	412	60	6.717	0

sumber: Disnakertrans Jateng, 2023

Penyelesaian Intervensi P3KE Tidak Bekerja Pada Tahun 2024-2025 dilakukan melalui:

- (1) Verifikasi faktual kembali untuk memastikan kebenaran data P3KE Tidak Bekerja oleh Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 17 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten melalui Fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, dibantu oleh Aparat Kecamatan dan Desa;
- (2) Melaksanakan *Job Canvassing* kepada Perusahaan untuk menawarkan dukungan kemudahan dalam proses *rekrutmen* Tenaga Kerja;
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja, Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja, *Job Fair* oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja;
- (4) Menginformasikan Portal Layanan Bursa Kerja Pemerintah baik Siapkerja-kemnaker RI, E-makaryo-Provinsi Jawa Tengah, maupun Job Portal di Kabupaten;
- (5) Menyampaikan Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten ke Unsur Pemerintahan Kecamatan dan Desa sehingga dapat diinformasikan kepada masyarakat yang termasuk data P3KE Tidak Bekerja;
- (6) Melaksanakan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi warga masyarakat yang termasuk dalam Data P3KE Tidak Bekerja dari anggaran APBD Provinsi dan 17 Kabupaten;
- (7) Memberikan Bantuan Stimulan Permodalan dari Anggaran BUMD/BPR BKK dan Baznas.

BAB VI
POTENSI SUMBER PENDANAAN PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

Salah satu cara menurunkan kemiskinan ekstrem adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan di 17 Kabupaten prioritas Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Jawa Tengah dengan intervensi pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat miskin ekstrem, yaitu peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan infrastruktur layanan air bersih dan jamban sehat yang merupakan infrastruktur sanitasi penting terkait dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, dibutuhkan sebesar ± Rp. 670 miliar untuk menuntaskan sisa kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin ekstrem di 17 Kabupaten P3KE Jawa Tengah. Di sisi lain, APBD baik Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang ini dihadapi oleh tantangan menurunnya penerimaan sektor pajak sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah. Dalam kondisi ruang fiskal yang sempit tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif menggali sumber dana lain di luar APBD/APBN untuk percepatan/akselerasi pencapaian target pemerintah yang disebut dengan strategi pembiayaan gotong royong.

Strategi pembiayaan gotong royong adalah strategi dimana dalam rangka mewujudkan sejumlah program strategis provinsi (termasuk program percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) diperlukan dukungan pendanaan, “keroyokan” tidak hanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, tetapi juga gotong royong disokong oleh dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, maupun sumber pembiayaan lainnya seperti masyarakat filantropi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah, dan pembiayaan alternatif lainnya. Dengan uraian sebagai berikut:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P)** mendanai program dan kegiatan melalui kementerian/lembaga (K/L), yaitu:
 - a. Program/Kegiatan Pusat (K/L) yang berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; meminimalkan kantong kemiskinan; sinergitas kebijakan;

- b. Dana Sektorial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di kementerian/lembaga terkait;
 - c. Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur;
 - d. Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke Gubernur/Bupati/ Wali Kota; dan
 - e. APBN yang dikelola oleh Bendahara Negara untuk kegiatan strategis yaitu subsidi tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem.
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan (APBD/P) Provinsi Jateng** dapat berupa dana transfer APBN ke daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain yang dapat dialokasikan khusus untuk Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, melalui:
- a. Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk memberikan insentif/ penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
 - d. Dana Bansos kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
 - e. Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem.
 - f. Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
3. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan (APBD/P) Kabupaten** dapat berupa dana transfer APBN ke Kabupaten, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain yang dapat dialokasikan khusus untuk Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, melalui:
- a. Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk memberikan insentif/ penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang percepatan

penanggulangan kemiskinan ekstrem;

- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- d. Dana Bansos kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
- e. Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem.

4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

- a. Dana Desa untuk mendukung program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa;
- b. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Desa;
- c. Bantuan Keuangan bersumber dari APBD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- d. Pendapatan Asli Desa (PADes);
- e. bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

5. **Pendanaan non pemerintah** menjadi alternatif dalam membiayai pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa/kelurahan. Sumber pendanaan nonpemerintah perlu dikoordinasikan agar dapat tercatat dan diintegrasikan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlakudengan skema pendanaan antara lain:

- a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berupa *corporate social responsibility* (CSR);
- b. pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (*charity*), Filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS/UPZ).
- c. pendanaan multidonor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani isu sosial serta kegiatan yang memberikan dampak positif terukur dari sisi sosial.

BAB VII
TINJAUAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH

A. Prinsip Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

1. Tepat sasaran

Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program P3KE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.

2. Pendekatan multidimensi

Pelaksanaan program P3KE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan.

3. Keterpaduan dan Sinergi

Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem.

4. Tersampainya dan Dipahaminya Informasi

Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE.

5. Koordinasi dan kerja sama multipihak

Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur non pemerintah.

6. Terpantau dan terkendali

Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan

menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

B. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri atas:

1. Spesifikasi Penargetan Program

a. Sasaran Penargetan Program

Pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem tercakup dalam sasaran.

1) Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

- a) Pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
- b) Pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas antara program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan program peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

2) Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- a) pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
- b) pemerintah daerah melakukan penilaian kesiapan penerima program untuk memperoleh:
 - (1) Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar;
 - (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - (3) Peningkatan Kapasitas UMKM; dan
 - (4) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM.
- c) Sasaran program peningkatan pendapatan dapat dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu diarahkan pada masyarakat bukan miskin ekstrem di lokasi Kabupaten/Kota

dan desa prioritas yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem dan kondisi usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih baik.

- d) pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program peningkatan pendapatan dengan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- 3) Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan
 - a) pemerintah daerah melakukan penilaian lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur.
 - b) Program untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan termasuk diantaranya melalui perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana Pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
 - c) pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program penurunan kantong kemiskinan dengan program pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

b. Mekanisme Penargetan dan Integrasi Program di Daerah

Mekanisme penargetan dan integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup: (i) program pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) program peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) program untuk penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- 2) Gubernur mengoordinasikan penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem.
- 3) Bupati/Wali Kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK dan Satuan Tugas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Jawa Tengah melakukan sinergitas program dan anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik

dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran non pemerintah lainnya.

- 5) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota serta Satuan Tugas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Jawa Tengah melakukan pemetaan program sebagai:
 - a) dasar penargetan dan rujukan program, guna mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu dan menyeluruh.
 - b) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; ii) program daerah sebagai pelengkap program pusat; dan/atau iii) dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 6) Pemetaan program pada poin 5 dijadikan dasar untuk analisis pemenuhan kebutuhan sasaran berdasarkan nama dan alamat.

2. Keterpaduan dan Sinergi Program

Keterpaduan dan sinergi program dalam rangka P3KE antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta para pemangku kepentingan lain dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Keterpaduan dan sinergi program dan anggaran di tingkat daerah, dengan cara:
 - 1) memastikan keterkaitan antar program (*interlinkage*) antar OPD agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan, dan
 - 2) memastikan keterkaitan antar program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.
- b. Keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus wilayah kantong-kantong kemiskinan yang diprioritaskan); dan
- c. Keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor non pemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan Masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Penjabaran sosialisasi dan edukasi upaya P3KE, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan P3KE bertujuan untuk:
 - 1) memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan P3KE;
 - 2) memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya penduduk miskin ekstrem mengenai program-program pemerintah yang terkait P3KE; dan
 - 3) membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah untuk bersinergi dalam pelaksanaan P3KE.
- b. Pelaksana Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan P3KE merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, beserta mitra non pemerintah yang terlibat program P3KE.
- c. Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan P3KE di daerah adalah:
 - 1) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Satuan Tugas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Jawa Tengah, perangkat/aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 2) Lembaga penyalur bantuan pemerintah;
 - 3) Pendamping desa dan pendamping program;
 - 4) Penduduk miskin ekstrem;
 - 5) Pihak nonpemerintah; dan
 - 6) Masyarakat umum
- d. Materi sosialisasi dan edukasi pelaksanaan P3KE setidaknya mencakup:
 - 1) Arah kebijakan dan tujuan P3KE;
 - 2) Strategi dan program P3KE; dan
 - 3) Mekanisme pelaksanaan P3KE

e. Media Sosialisasi dan Edukasi

Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PPKE di antaranya:

- 1) Surat yang dikirim oleh pimpinan atau pejabat di kementerian/lembaga kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
- 2) Pedoman Umum PPKE, yang berisikan informasi antara lain mengenai tujuan, arah kebijakan, strategi dan program, serta mekanisme pelaksanaan PPKE.
- 3) Pedoman umum dan/atau pedoman/petunjuk teknis berbagai program pemerintah yang terkait pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- 4) Lembar panduan bagi penerima manfaat, yang berisikan prinsip pelaksanaan program, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan, dan pengaduan program PPKE.
- 5) Audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum.

f. Saluran Sosialisasi dan Edukasi

Saluran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan PPKE di antaranya adalah:

- 1) Pertemuan/rapat koordinasi (rakor), seminar, lokakarya, dan diskusi.
- 2) Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan penyuluhan KB oleh PLKB.
- 3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain).
- 4) Media elektronik (radio, televisi lokal, *Short Message Service*/SMS, dll).
- 5) Media daring, seperti situs web resmi kementerian/lembaga, Twitter, Facebook, microsite, WhatsApp, Telegram, dan Instagram.
- 6) Pagelaran seni budaya, misalnya: wayang, ketoprak, lenong, rebab dan lain-lain.
- 7) Konferensi pers.

C. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

1. Satuan Tugas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur. Satgas dimaksud terdiri atas :

- a. Kelompok Pendataan, Pengelolaan Bantuan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar;
- b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
- c. Tenaga Ahli.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua II
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
A. KELOMPOK PENDATAAN, PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DAN AKSES PELAYANAN DASAR		
1.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL		
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
C. KELOMPOK PELAPOAN, MONITORING DAN EVALUASI PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM		
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
D. TENAGA AHLI		
1.	Dr. Sri Yunanto	Tenaga Ahli
2.	Dr. Prasetyo Aribowo , S.H.,M.Soc,Sc	Tenaga Ahli
3.	Dr. dr. Yulianto Prabowo, M.Kes	Tenaga Ahli
4.	Sarwa Pramana, S.H, M.Si	Tenaga Ahli
5.	Wah yu Widodo, SE, M.S i, Ph.D	Tenaga Ahli

2. Tugas Satuan Togas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi calon penerima manfaat pada masyarakat miskin ekstrem prioritas di Jawa Tengah;
- b. mengidentifikasi kebutuhan calon penerima manfaat;
- c. menentukan intervensi program kegiatan prioritas bagi calon penerima manfaat;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara mingguan;
- e. memberikan masukan / penjelasan / pendampingan kepada Gubernur terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Tugas Kelompok Pendataan, Pengelolaan Bantuan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar adalah melakukan koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di bidang Pendataan, Pengelolaan Bantuan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar.

Tugas Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah melakukan koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Tugas Kelompok Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melakukan koordinasi terkait pelaporan, monitoring dan evaluasi progres dan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem Jawa Tengah.

Tugas Tenaga Ahli adalah memberikan masukan/penjelasan/pendampingan kepada Gubernur terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

BAB VIII

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan P3KE dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.
2. Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan P3KE dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan.
3. Pemantauan dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan lintas OPD terkait mengenai pelaksanaan P3KE di Provinsi dan Kabupaten.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3KE di provinsi dan Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pemantauan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik) menggunakan data dasbor, data sekunder (seperti Susenas, Podes, Sakernas), pelaporan, pemantauan lapangan dan kanal pengaduan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 8.1.
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER DATA
Pemantauan dan evaluasi melalui dasbor dan data sekunder untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan jangkauan program terkait P3KE di Jawa Tengah.	▪ Dasbor yang menampilkan indikator capaian program misalnya yang dimiliki oleh setiap OPD Provinsi dan Kabupaten terkait P3KE maupun dasbor lainnya
	▪ Data sekunder misalnya Data dari BPS, Susenas, Podes, Sakernas.
Pemantauan dan evaluasi melalui pelaporan	Laporan dari OPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota, Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah serta TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan untuk mendalami data dan informasi yang diperoleh melalui dasbor dan mengetahui tantangan dan strategi terkait P3KE di tingkat provinsi dan kabupaten.	Survei, FGD, dan wawancara mendalam yang dilakukan secara berkala oleh pengelola/pelaksana program oleh OPD terkait P3KE di tingkat provinsi dan kabupaten.
Pemantauan dan evaluasi melalui kanal pengaduan	Berbagai kanal pengaduan masyarakat (seperti aplikasi LAPORGUB, saluran pengaduan program yang ada di OPD terkait P3KE provinsi dan kabupaten).

6. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.
8. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan diskusi dan pertimbangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi dan mekanisme program.

B. Pengaduan

1. Pengelolaan pengaduan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait P3KE. Melalui pengelolaan pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program, dan memudahkan kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh hak-haknya.
2. Pengaduan terkait program P3KE dapat disampaikan melalui:
 - a. Saluran pengaduan atau *call center* yang disediakan oleh masing-masing OPD pelaksana program terkait P3KE di provinsi maupun kabupaten;
 - b. Saluran pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. Saluran pengaduan lainnya terkait pelaksanaan program P3KE.
3. Pengelolaan pengaduan menjadi bagian dari bahan pelaporan.

C. Pelaporan

1. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan P3KE setiap tiga bulan sekali kepada Gubernur.
2. OPD teknis terkait program P3KE di provinsi melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bappeda, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
3. OPD teknis terkait program P3KE di kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bappeda.

BAB IX

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar perangkat Daerah (OPD) dengan melibatkan peranserta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas P3KE.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan Strategi dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrem. Strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan yaitu: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Namun demikian dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, dilakukan melalui strategi khusus yang dapat dilaksanakan yaitu dengan melakukan *Micro Targeting* yaitu penentuan target prioritas sasaran pengelompokan wilayah berdasarkan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. *Micro Targeting* dikhususkan pada 923 desa prioritas di 17 Kabupaten prioritas P3KE. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya mengimplementasikan 8 (delapan) intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sambungan listrik, penyediaan sumber air bersih, pemenuhan kebutuhan jamban sehat, penanggulangan resiko *stunting*, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penanganan penyandang disabilitas dan penanggulangan penduduk yang tidak bekerja.

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui 8 (delapan) intervensi dimaksud dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana dari berbagai pihak, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, sumber pendanaan non pemerintah seperti Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (*charity*), Filantropi serta pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah.

Prinsip pelaksanaan Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dijalankan adalah dilakukan dan didanai secara gotong royong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan baik oleh unsur Pemerintah maupun unsur non pemerintah secara cepat, tepat, terpadu dan bersinergi. Dalam rangka keberhasilan P3KE perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai parameter dalam mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program P3KE yang sudah dijalankan dengan mengoptimalkan tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003